



PUTUSAN

Nomor : 765/PID.B/2023/PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KAROLINA SUPARTO
Tempat lahir : Kaiman.
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/10 Juli 1963
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sisir Kabupaten Kaimana
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa KAROLINA SUPARTO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
8. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023

Halaman 1 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks



10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
12. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni LEONARDO IJIE, S.H., dan STEVEN PEYLON, S.H., masing-masing adalah Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Karya Kita Anak Budaya yang beralamat di Jl. Banagu II RT 01/RW 03. Kel. Malaingkeddi Dis. Malaimsimsa Kota Sorong Prov. Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI kelas IA Khusus Makassar tanggal 01 Agustus 2023 No. 436/Pid/2023/KB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAROLINA SUPARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah Negara, berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi dan memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain” sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 106 jo 110 Ayat (2) ke-1 dan 4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAROLINA SUPARTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

4. Terhadap barang bukti:

- a. 1 (satu) unit printer epson tipe L 3210 warna hitam;
- b. 1 (satu) unit printer canon tipe pixma MP 287 warna hitam;
- c. 1 (satu) helai umbul-umbul bercorak bendera west papua, uni eropa, amerika, selandia baru, australia. Yang bertuliskan dirgahayu ke 25 api revolusi rakyat west papua new guinea;
- d. 1 (satu) rangkap bending ulang 30 September 2022 permohonan kongres nasional papua new guinea barat atas nama rakyat dan negara republik papua new guinea barat;
- e. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat 3 Stiker serta foto MICHAEL F KARETH;
- f. 25 (dua puluh lima) rangkap press release;
- g. 28 (dua puluh delapan) rangkap pernyataan petisi rakyat papua;
- h. 3 (tiga) rangkap KNPB News;
- i. 2 (dua) buah botol tinta merek epson warna merah;
- j. 4 (empat) lembar proclamation Of Independence;
- k. 2 (dua) buah cartridge merek canon;
- l. 1 (satu) buah tas merek polo berwarna hitam;
- m. 1 (satu) buah buku kecil yang berjudul buku arus memsuk pendatang korum satgas FP Amp;
- n. 1 (satu) buah buku yang berisi struktur kepemimpinan;
- o. 1 (satu) buah baret berwarna biru;
- p. 1 (satu) buah map berwarna hijau;
- q. 26 (dua puluh enam) SKEP kepangkatan;
- r. 1 (satu) buah Flashdisk merek Tosiba berwarna putih.

DIPERGUNAKAN PADA PERKARA TERDAKWA HILKIA ISIR

Halaman 3 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) lembar undangan perayaan Proklamasi Kemerdekaan Negeri Republik West Papua New Guinea;
- b. 1 (satu) lembar sticker perayaan Proklamasi Kemerdekaan Negeri West Papua New Guinea;
- c. 1 (satu) unit HP Realme C25 tipe RMX 3191 warna biru muda beserta kondom HP.
- d. 97 (sembilan puluh tujuh) buah bendera Bintang Kejora berukuran kecil masing-masing terikat pada sebatang bambu pendek;
- e. 3 (tiga) buah bendera Bintang Kejora berukuran besar masing-masing terikat pada sebatang bambu panjang;
- f. 3 (tiga) buah bendera Uni Eropa berukuran besar masing-masing terikat pada sebatang bambu panjang;
- g. 1 (satu) buah bendera Amerika Serikat berukuran besar masing-masing terikat pada sebatang bambu panjang;
- h. 2 (dua) buah bendera Selandia Baru berukuran besar masing-masing terikat pada sebatang bambu panjang;
- i. 1 (satu) buah umbul-umbul bercorak Bintang Kejora yang bertuliskan HUT KE-25 WEST PAPUA NEW GUINEA 27-11-1997/27-11-2022 dan INDONESIA MENGAKUINYA yang terikat pada sebatang bambu panjang;
- j. 1 (satu) buah umbul-umbul bercorak bendera Bintang Kejora yang bertuliskan WEST PAPUA NEW GUINEA 27-11-1997/27-11-2022 dan INDONESIA MENGAKUINYA yang terikat pada sebatang bambu panjang;
- k. 3 (tiga) buah umbul-umbul bercorak bendera Amerika Serikat, bendera Selandia Baru, dan bendera Uni Eropa yang masing-masing terikat pada sebatang bambu panjang;
- l. 1 (satu) buah umbul-umbul bercorak bendera Bintang Kejora yang terikat pada sebatang bambu panjang;
- m. 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna merah;
- n. 1 (satu) buah HP Merk Realme C11 warna biru;
- o. 1 (satu) buah HP Merk Realme C30 warna hitam;

DIPERGUNAKAN PADA PERKARA TERDAKWA ISASKAR ISIR

5. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan *secara lisan* dari penasihat Hukum Terdakwa, dan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon

Halaman 4 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa KAROLINA SUPARTO pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022 sekira pukul 13.00 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, atau bertempat di lapangan bola Jalan Cendrawasih Kabupaten Kaimana atau setidaknya berada di suatu tempat yang menjadi termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 58/KMA/SK/III/2023, tanggal 28 Maret 2023 menunjuk Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan memutus perkara pidana ini, ***makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah Negara, berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi dan memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain.*** adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin Tanggal 17 Oktober 2022, bertempat di Rumah Saksi Isaskar Isir di Jalan Sisir (PDAM) Kabupaten Kaimana saksi Hilikia Isir yang merupakan anak kandung Terdakwa dengan Saksi Isaskar Isir, menyampaikan kepada Terdakwa, saksi Isaskar Isir dan saksi Ruth Isir terkait pelaksanaan kegiatan perayaan HUT Proklamasi Republik West Papua New Guinea pada Kabupaten Kaimana, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat di ingat lagi antar bulan Oktober dan November saksi Yohan Janoma tiba di kaimana dan bertemu dengan saksi Hilikia Isir di Pelabuhan Kaimana dengan membawa tas renjani yang berisikan Bendera Bintang Kejora, Bendera Amerika Serikat, Bendera Uni Eropa, Bendera

Halaman 5 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selandia Baru beserta atribut lainnya, lalu saksi Yohan Janoma dan saksi Hilikia Isir pergi menuju rumah saksi Isaskar Isir dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di rumah saksi Isaskar Isir, saksi Hilikia Isir langsung mengangkat tas renjani yang berisikan Bendera tersebut dan lalu di simpan di rumah saksi Isaskar Isir, kemudian saksi Isaskar Isir menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa sewaktu Terdakwa berada di kebun dan saksi Isaskar Isir juga menyampaikan bahwa bendera tersebut di bawa oleh saksi Yohan Janoma dari Manokwari dengan menggunakan transportasi laut.

- Pada tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di rumah saksi Isaskar Isir di jalan Sisir (PDAM) Kabupaten Kaimana, saksi Hilikia Isir menghampiri Terdakwa untuk memberikan selebaran undangan pelaksanaan ibadah dalam rangka hari raya ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil dan membaca selebaran tersebut Terdakwa mengetahui bahwa akan dilaksanakan perayaan Hari Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang di laksanakan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIT beralamat di Jalan Cendrawasih Kabupaten Kaimana, kemudian saksi Hilikia Isir menyampaikan kepada Terdakwa untuk membawa Bendera Bintang Kejora, Bendera Amerika Serikat, Bendera Uni Eropa, Bendera Selandia Baru beserta atribut lainnya dan saksi Isaskar Isir untuk memimpin doa pada kegiatan perayaan hari ulang tahun proklamasi Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 2022 di lapangan bola Jalan Cendrawasih Kabupaten Kaimana, kemudian saksi Hilikia Isir pergi ke pasar baru Kaimana untuk melakukan orasi mengenai selebaran undangan yang telah dibagikannya ke beberapa orang yang dikenalnya, lalu saksi Hilikia Isir pergi ke pasar baru Kaimana untuk berorasi.

- Pada tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIT saksi Hilikia Isir pamit kepada Terdakwa untuk pergi orasi ke pasar baru, kemudian sekitar pukul 11.00 WIT saksi Hilikia Isir pulang kerumah dan beristirahat lalu pergi kembali sekitar pukul 15.00 WIT bersama dengan saksi Daud Isoga menuju ke taman kota Kaimana, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIT saksi Natanael Suparto, saksi Ottow Gesler Suparto, Wahyudin Sisauta, Salmun Nauseni datang ke sekitaran rumah Terdakwa dengan maksud ingin bermain WIFI, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Natanael Suparto, saksi Ottow Gesler Suparto, saksi Wahyudin Sisauta

Halaman 6 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Salmun Nauseni tentang akan dilaksanakannya ibadah serta doa dalam rangka perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang di selenggarakan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar pukul 13.00 WIT.

- Selanjutnya pada tanggal 27 November 2022, sekitar pukul 12.00 WIT Terdakwa sudah tiba di area lapangan bola yang berada di Jalan Cendrawasih Kabupaten Kaimana, yang merupakan tempat akan dilaksanakannya ibadah dalam rangka Hari Raya Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV, dengan membawa termos nasi dan kantong plastik hitam yang berisikan, Bendera Bintang Kejora, Bendera Amerika Serikat, Bendera Uni Eropa, Bendera Selandia Baru beserta atribut lainnya, kemudian saksi Salmun Nauseni, saksi Yohan Janoma, saksi Natanael Suparto, saksi Ottow Gesler Suparto, saksi Wahyudin Sisauta dan saksi Soni Rumkeny menyiapkan beberapa Bendera Bintang Kejora guna berlangsungnya kegiatan ibadah dalam rangka Hari Raya Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV, setelah persiapan selesai dilakukan, sekitar pukul 13.00 WIT ibadah dalam rangka Hari Raya Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV dimulai dan diikuti sebanyak 12 (orang) yaitu saksi Natanael Suparto, saksi Ottow Gesler Suparto, saksi Wahyudin Sisauta, saksi Salmun Nauseni, saksi Soni Rumkeny, saksi Ruth Isir, saksi Ribka Isoga, saksi Antonia Wariensi, saksi Konstantina Tanawe, saksi Yohan Janoma, saksi Isaskar Isir dan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 jo Pasal 110 Ayat (2) ke-1 dan 4 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa KAROLINA SUPARTO pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022 sekira pukul 13.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di lapangan bola Jalan Cendrawasih Kabupaten Kaimana atau setidaknya berada di suatu tempat yang menjadi termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 58/KMA/SK/III/2023, tanggal 28 Maret 2023 menunjuk Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan memutus perkara pidana ini, ***makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara***

Halaman 7 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin Tanggal 17 Oktober 2022, bertempat di Rumah Saksi Isaskar Isir di Jalan Sisir (PDAM) Kabupaten Kaimana saksi Hilikia Isir yang merupakan anak kandung Terdakwa dengan Saksi Isaskar Isir, menyampaikan kepada Terdakwa, saksi Isaskar Isir dan saksi Ruth Isir terkait pelaksanaan kegiatan perayaan HUT Proklamasi Republik West Papua New Guinea pada Kabupaten Kaimana, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat di ingat lagi antar bulan Oktober dan November saksi Yohan Janoma tiba di kaimana dan bertemu dengan saksi Hilikia Isir di Pelabuhan Kaimana dengan membawa tas renjani yang berisikan Bendera Bintang Kejora, Bendera Amerika Serikat, Bendera Uni Eropa, Bendera Selandia Baru beserta atribut lainnya, lalu saksi Yohan Janoma dan saksi Hilikia Isir pergi menuju rumah saksi Isaskar Isir dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di rumah saksi Isaskar Isir, saksi Hilikia Isir langsung mengangkat tas renjani yang berisikan Bendera tersebut dan lalu di simpan di rumah saksi Isaskar Isir, kemudian saksi Isaskar Isir menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa sewaktu Terdakwa berada di kebun dan saksi Isaskar Isir juga menyampaikan bahwa bendera tersebut di bawa oleh saksi Yohan Janoma dari Manokwari dengan menggunakan transportasi laut.
- Pada tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di rumah saksi Isaskar Isir di jalan Sisir (PDAM) Kabupaten Kaimana, saksi Hilikia Isir menghampiri Terdakwa untuk memberikan selebaran undangan pelaksanaan ibadah dalam rangka hari raya ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil dan membaca selebaran tersebut Terdakwa mengetahui bahwa akan dilaksanakan perayaan Hari Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang di laksanakan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIT beralamat di Jalan Cendrawasih Kabupaten Kaimana, kemudian saksi Hilikia Isir menyampaikan kepada Terdakwa untuk membawa Bendera Bintang Kejora, Bendera Amerika Serikat, Bendera Uni Eropa, Bendera Selandia Baru beserta atribut lainnya dan saksi Isaskar Isir untuk memimpin doa pada kegiatan perayaan hari ulang tahun proklamasi Republik West Papua

Halaman 8 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

New Guinea pada tanggal 27 November 2022 di lapangan bola Jalan Cendrawasih Kabupaten Kaimana, kemudian saksi Hilikia Isir pergi ke pasar baru Kaimana untuk melakukan orasi mengenai selebaran undangan yang telah dibagikannya ke beberapa orang yang dikenalnya, lalu saksi Hilikia Isir pergi ke pasar baru Kaimana untuk berorasi.

- Pada tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIT saksi Hilikia Isir pamit kepada Terdakwa untuk pergi orasi ke pasar baru, kemudian sekitar pukul 11.00 WIT saksi Hilikia Isir pulang kerumah dan beristirahat lalu pergi kembali sekitar pukul 15.00 WIT bersama dengan saksi Daud Isoga menuju ke taman kota Kaimana, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIT saksi Natanael Suparto, saksi Ottow Gesler Suparto, Wahyudin Sisauta, Salmun Nauseni datang ke sekitaran rumah Terdakwa dengan maksud ingin bermain WIFI, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Natanael Suparto, saksi Ottow Gesler Suparto, saksi Wahyudin Sisauta dan saksi Salmun Nauseni tentang akan dilaksanakannya ibadah serta doa dalam rangka perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang di selenggarakan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar pukul 13.00 WIT.

- Selanjutnya pada tanggal 27 November 2022, sekitar pukul 12.00 WIT Terdakwa sudah tiba di area lapangan bola yang berada di Jalan Cendrawasih Kabupaten Kaimana, yang merupakan tempat akan dilaksanakannya ibadah dalam rangka Hari Raya Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV, dengan membawa termos nasi dan kantong plastik hitam yang berisikan, Bendera Bintang Kejora, Bendera Amerika Serikat, Bendera Uni Eropa, Bendera Selandia Baru beserta atribut lainnya, kemudian saksi Salmun Nauseni, saksi Yohan Janoma, saksi Natanael Suparto, saksi Ottow Gesler Suparto, saksi Wahyudin Sisauta dan saksi Soni Rumkeny menyiapkan beberapa Bendera Bintang Kejora guna berlangsungnya kegiatan ibadah dalam rangka Hari Raya Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV, setelah persiapan selesai dilakukan, sekitar pukul 13.00 WIT ibadah dalam rangka Hari Raya Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV dimulai dan diikuti sebanyak 12 (orang) yaitu saksi Natanael Suparto, saksi Ottow Gesler Suparto, saksi Wahyudin Sisauta, saksi Salmun Nauseni, saksi Soni Rumkeny, saksi Ruth Isir, saksi Ribka Isoga, saksi Antonia Wariensi, saksi Konstantina Tanawe, saksi Yohan Janoma, saksi Isaskar Isir dan Terdakwa.

Halaman 9 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 106 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa KAROLINA SUPARTO untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum atau harus dibatalkan ata setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Makassar
4. Menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara Terdakwa KAROLINA SUPARTO, pada Pengadilan Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menolak keberatan (eksepsi) Penaishat Hukum Terdakwa KAROLINA SUPARTO;
- b. Melanjutkan pemeriksaan persidangan ini dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terdakwa;
- c. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami berharap putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 765/Pid.B/2023/PN. Mks tanggal 24 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili Perkara A quo;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor 765/Pid. B/2023/PN. MKs. atas nama Terdakwa KAROLINA SUPARTO dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir; ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RIBKA ISOGA:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa KAROLINA SUPARTO, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa KOROLINA SUPARTO, hadir pada kegiatan Makar.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan WAHYUDIN SISAUTA, tetapi dia hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi OTTOW GESLER SUPARTO, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi OTTOW GESLER SUPARTO hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi NATANAEL SUPARTO, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi NATANAEL SUPARTO hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi SONI RUMKENY, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi SONI RUMKENY hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi kenal ISASKAR ISIR, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi ISASKAR ISIR hadir pada kegiatan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Lapangan Bola Jl. Cendrawasi Kab. Kaimana, telah terjadi perbuatan tindak pidana Makar.
- Bahwa Tindak Pidana Makar yang dimaksud adalah berupa pengumpulan orang di Lapangan Bola Jl. Cenderawasih pada tanggal 27 November 2022 sekitar Pukul 13.00 WIT dalam rangka memperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik West Papua New Guinea yang ke 25..
- Bahwa kegiatan dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea yang ke 25

Halaman 11 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali dengan pembacaan do'a yang dipimpin oleh ISASKAR ISIR, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan atribut dan bendera dengan tiang bambu, lalu menancapkannya ke lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan do'a oleh saksi ISASKAR ISIR yang diikuti oleh saksi RUTH ISIR, Terdakwa KAROLINA SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi NATANAEL SUPARTO, dan saksi SONI RUMKENY.

- Bahwa bendera yang dipasang pada saat kegiatan berlangsung adalah bendera REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, UNI EROPA, AMERIKA, AUSTRALIA dan NEW ZEALAND.
- Bahwa Saksi tidak mendengar do'a yang dibacakan oleh ISASKAR ISIR.
- Bahwa yang memimpin saat menyanyikan lagu adalah saksi ISASKAR ISIR yang diikuti oleh anggota yang berada pada tempat tersebut.
- Bahwa lagu yang dinyanyikan pada saat kegiatan berlangsung berjudul KU MENANG – KUMENANG dan SEGALA PUJI SYUKUR.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan bendera-bendera tersebut.
- Bahwa foto-foto yang diperlihatkan adalah foto saksi ISASKAR ISIR, saksi RUTH ISIR, Terdakwa KAROLINA SUPARTO, Saksi WAHYUDIN SISAUTA, Saksi OTTOW GESLER SUPARTO, Saksi NATANAEL SUPARTO, dan Saksi SONI RUMKENY.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari minggu tanggal 27 noveber 2022 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di lapangan bola dengan alamat jalan cendrawasih kaimana kabupaten kaimana, yang saat itu saksi sementara mencari salah seorang anak yang memiliki sakit gangguan jiwa a.n JHON karena saat itu sedang tidak berada di dalam rumah. sewaktu saksi mencari anak saksi, saksi menyempatkan diri untuk mencarinya di salah satu lorong jalan (kompleks) yang berada di dekat lapangan bola yang beralamat di jalan cendrawasih kab. kaimana.
- Bahwa sesampainya saksi disana, saksi yang sebelumnya bertujuan untuk mencari anak bernama JHON, dimana saksi bertemu dengan RUTH ISIR dan Terdakwa KAROLINA SUPARTO yang sementara duduk di salah



satu para para (tempat duduk/berkumpul) yang berada di sekitar lapangan bola.

- Bahwa saksi melihat mereka berada di sana, membuat saksi menghampiri mereka lalu duduk beristirahat sejenak dan melakukan komunikasi bersama sama dengan saksi RUTH ISIR dan Terdakwa KAROLINA SUPARTO, sampai pada akhirnya saksi melihat saksi ISASKAR ISIR, saksi RUTH ISIR, saksi Terdakwa KAROLINA SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi NATANAEL SUPARTO, dan saksi SONI RUMKENY berjalan masuk ke arah tengah dari lapangan.
- Bahwa saksi juga melihat saksi ISASKAR ISIR memimpin sekelompok orang yang masuk ke tengah lapangan lalu melaksanakan doa bersama beberapa orang lainnya yang mengikutinya.
- Bahwa selain itu saksi melihat adanya beberapa bendera REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang ditancapkan oleh beberapa pemuda pemuda melingkari sebagian lapangan dari lapangan yang akan menjadi tempat pelaksanaan ibadah disana, akan tetapi saksi sama sekali tidak terlalu memperdulikan hal itu melainkan saksi tetap fokus untuk mengikuti pelaksanaan ibadah.
- Bahwa saksi yang hanya mengetahui akan dilaksanakannya ibadah di dalam lapangan yang dipimpin oleh saksi ISASKAR ISIR. dengan mengucapkan doa dan juga beberapa pujian / nyanyian syukur bersama dengan beberapa kelompok orang yang mengikuti di dalamnya.
- Bahwa Pelaksanaan ibadah dilaksanakan beberapa menit, namun sebelum pelaksanaan ibadah selesai dilaksanakan saksi sempat merasakan pusing pada bagian kepala saksi, sehingga saksi harus keluar dari tempat pelaksanaan ibadah menuju ke salah satu para para yang berada di dekat lapangan bola dengan maksud untuk beristirahat.
- Bahwa disaat yang bersamaan, saksi melihat saksi RISKA ISOGA dan juga KONSTANTINA TENAWE juga berjalan ke arah pingir lapangan dan duduk duduk di para para tempat saksi beristirahat.
- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi terkejut karena melihat anggota Kepolisian datang dan langsung mengamankan orang-orang yang dipimpin oleh saksi ISASKAR ISIR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi KONSTANTINA TENAWA alias MINA:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa KAROLINA SUPARTO, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi KAROLINA SUPARTO hadir pada kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi mengenal saksi ISASKAR ISIR, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi ISASKAR ISIR hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi mengenal Saksi KAROLINA SUPARTO (dilakukan pemeriksaan terpisah), namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Terdakwa KAROLINA SUPARTO hadir pada kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi WAHYUDIN SISAUTA, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi WAHYUDIN SISAUTA hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi OTTOW GESLER SUPARTO, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi OTTOW GESLER SUPARTO hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi NATANAEL SUPARTO, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi NATANAEL SUPARTO hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi SONI RUMKENY, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi SONI RUMKENY hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Makar pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Lapangan Bola Jl. Cendrawasi Kab. Kaimana.
- Bahwa Tindak Pidana Makar yang dimaksud adalah berupa pengumpulan orang di Lapangan Bola Jl. Cenderawasih pada tanggal 27 November 2022 sekitar Pukul 13.00 WIT dalam rangka memperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik West Papua New Guinea yang ke 25.
- Bahwa kegiatan dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea yang ke 25 diawali dengan pembacaan do'a yang dipimpin oleh saksi ISASKAR ISIR,

Halaman 14 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilanjutkan dengan pemasangan atribut dan bendera dengan tiang bambu, lalu menancapkannya ke lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan do'a oleh saksi ISASKAR ISIR yang diikuti oleh saksi RUTH ISIR, Terdakwa KAROLINA SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi NATANAEL SUPARTO, dan saksi SONI RUMKENY.

- Bahwa bendera yang dipasang pada saat kegiatan berlangsung adalah bendera REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, UNI EROPA, AMERIKA, AUSTRALIA dan NEW ZEALAND.

- Bahwa Saksi tidak mendengar do'a yang dibacakan oleh saksi ISASKAR ISIR.

- Bahwa yang memimpin saat menyanyikan lagu adalah saksi ISASKAR ISIR yang diikuti oleh anggota yang berada pada tempat tersebut.

- Bahwa lagu yang dinyanyikan pada saat kegiatan berlangsung berjudul KU MENANG – KUMENANG dan SEGALA PUJI SYUKUR.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan bendera-bendera tersebut.

- Bahwa foto-foto yang diperlihatkan adalah foto saksi ISASKAR ISIR, saksi RUTH ISIR, Terdakwa KAROLINA SUPARTO, Saksi WAHYUDIN SISAUTA, Saksi OTTOW GESLER SUPARTO, Saksi NATANAEL SUPARTO, dan Saksi SONI RUMKENY.

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 27 noveber 2022 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di lapangan bola dengan alamat jalan cendrawasih kaimana kabupaten kaimana. awal mula kejadian terjadi berawal saat saksi semntara mencari salah seorang anak yang memiliki sakit gangguan jiwa a.n JHON karena saat itu sedang tidak berada di dalam rumah. sewaktu saksi mencari anak tersebut. saksi menyempatkan diri untuk mencarinya di salah satu lorong jalan (kompleks) yang berada di dekat lapangan bola yang beralamat di jalan cendrawasih kab. kaimana.

- Bahwa sesampainya saksi disana, saksi yang sebelumnya bertujuan untuk mencari anak bernama JHON, dimana saksi bertemu dengan saksi RUTH ISIR dan Terdakwa KAROLINA SUPARTO yang sementara duduk di salah satu para para yang berada di sekitar lapangan bola.

- Bahwa saksi melihat mereka berada di sana, membuat saksi menghampiri mereka lalu duduk beristirahat sejenak dan melakukan komunikasi bersama sama dengan saksi RUTH ISIR dan Terdakwa KAROLINA SUPARTO, sampai pada akhirnya saksi melihat saksi

Halaman 15 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISASKAR ISIR, saksi RUTH ISIR, Terdakwa KAROLINA SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi NATANAEL SUPARTO, dan saksi SONI RUMKENY berjalan masuk ke arah tengah dari lapangan.

- Bahwa selain itu, saksi juga melihat saksi ISASKAR ISIR memimpin sekelompok orang yang masuk ke tengah lapangan lalu melaksanakan doa disana bersama beberapa orang lainnya yang mengikutinya. Selain itu juga saksi melihat adanya beberapa bendera REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang ditancapkan oleh beberapa pemuda pemuda melingkari sebagian lapangan dari lapangan yang akan menjadi tempat pelaksanaan ibadah disana, akan tetapi saksi sama sekali tidak terlalu memperdulikan hal itu melainkan saksi tetap fokus untuk mengikuti pelaksanaan ibadah disana.

- Bahwa saksi yang hanya mengetahui akan dilaksanakannya ibadah di dalam lapangan yang dipimpin oleh saksi ISASKAR ISIR. dengan mengucapkan doa dan juga beberapa pujian / nyanyian syukur bersama dengan beberapa kelompok orang yang mengikuti di dalamnya.

- Bahwa Pelaksanaan ibadah terjadi beberapa menit, namun sebelum pelaksanaan ibadah selesai dilaksanakan saksi sempat merasakan pusing pada bagian kepala saksi hingga membuat saksi harus keluar dari tempat pelaksanaan ibadah menuju ke salah satu para para yang berada di dekat lapangan bola dengan maksud untuk beristirahat di sana.

- Bahwa disaat yang bersamaan juga saksi melihat RISKA ISOGA dan juga KONSTANTINA TENAWA yang juga berjalan ke arah pingir lapangan dan duduk duduk di para para tempat saksi beristirahat saat itu. Beberapa saat kemudian, saksi dikejutkan dengan datangnya beberapa anggota kepolisian yang langsung mengamankan orang – orang yang dipimpin oleh ISASKAR ISIR ke Polres kaimana pada hari minggu tanggal 27 noveber 2022 sekitar pukul 13.00 wit, bertempat di lapangan bola dengan alamat jalan cendrawasih kaimana kabupaten kaimana.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SALMUN NAUSENI:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa KAROLINA SUPARTO dan Terdakwa hadir pada kegiatan dilapangan sepak bola.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal ISASKAR ISIR, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, tetapi ISASKAR ISIR hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi WAHYUDIN SISAUTA, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi WAHYUDIN SISAUTA hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi OTTOW GESLER SUPARTO, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi OTTOW GESLER SUPARTO hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi NATANAEL SUPARTO, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi NATANAEL SUPARTO hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi SONI RUMKENY, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi SONI RUMKENY hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Lapangan Bola Jl. Cendrawasi Kab. Kaimana. Telah terjadi perbuatan Tindak Pidana Makar.
- Bahwa Tindak Pidana Makar yang dimaksud adalah berupa pengumpulan orang di Lapangan Bola Jl. Cenderawasih pada tanggal 27 November 2022 sekitar Pukul 13.00 WIT dalam rangka memperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik West Papua New Guinea yang ke 25.
- Bahwa kegiatan dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea yang ke 25 diawali dengan pembacaan do'a yang dipimpin oleh saksi ISASKAR ISIR, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan atribut dan bendera dengan tiang bambu, lalu menancapkannya ke lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan do'a oleh saksi ISASKAR ISIR yang diikuti oleh saksi TRUTH ISIR, Terdakwa KAROLINA SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi NATANAEL SUPARTO, dan saksi SONI RUMKENY.
- Bahwa bendera yang dipasang pada saat kegiatan berlangsung adalah bendera REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, UNI EROPA, AMERIKA, AUSTRALIA dan NEW ZEALAND.
- Bahwa Saksi tidak mendengar do'a yang dibacakan oleh saksi ISASKAR ISIR.

Halaman 17 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memimpin saat menyanyikan lagu adalah saksi ISASKAR ISIR yang diikuti oleh anggota yang berada pada tempat tersebut.
- Bahwa lagu yang dinyanyikan pada saat kegiatan berlangsung berjudul KU MENANG – KUMENANG dan SEGALA PUJI SYUKUR.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan bendera-bendera tersebut.
- Bahwa foto-foto yang diperlihatkan adalah foto saksi ISASKAR ISIR, RUTH ISIR, Terdakwa KAROLINA SUPARTO, Saksi WAHYUDIN SISAUTA, Saksi OTTOW GESLER SUPARTO, Saksi NATANAEL SUPARTO, dan Saksi SONI RUMKENY.
- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 27 noveber 2022 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di lapangan bola dengan alamat jalan cendrawasih kaimana kabupaten kaimana. awal mula kejadian terjadi berawal saat saksi semntara mencari salah seorang anak yang memiliki sakit gangguan jiwa a.n JHON karena saat itu sedang tidak berada di dalam rumah. sewaktu saksi mencari anak tersebut lalu saksi menyempatkan diri untuk mencarinya di salah satu lorong jalan (kompleks) yang berada di dekat lapangan bola yang beralamat di jalan cendrawasih kab. kaimana. sesampainya saksi disana, saksi yang sebelumnya bertujuan untuk mencari anak bernama JHON, dimana saksi bertemu dengan saksi RUTH ISIR dan Terdakwa KAROLINA SUPARTO yang sementara duduk di salah satu para para yang berada di sekitaran lapangan bola.
- Bahwa saksi melihat mereka berada di sana, membuat saksi menghampiri mereka lalu duduk beristirahat sejenak dan melakukan komunikasi bersama sama dengan saksi RUTH ISIR dan Terdakwa KAROLINA SUPARTO, sampai pada akhirnya saksi melihat saksi ISASKAR ISIR, Terdakwa RUTH ISIR, Terdakwa KAROLINA SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi NATANAEL SUPARTO, dan saksi SONI RUMKENY berjalan masuk ke arah tengah dari lapangan.
- Bahwa Disana, saksi juga melihat saksi ISASKAR ISIR memimpin sekelompok orang yang masuk ke tengah lapangan lalu melaksanakan doa disana bersama beberapa orang lainnya yang mengikutinya.
- Bahwa Selain itu juga saksi melihat adanya beberapa bendera REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang ditancapkan oleh beberapa pemuda pemuda melingkari sebagian lapangan dari lapangan

Halaman 18 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan menjadi tempat pelaksanaan ibadah disana, akan tetapi saksi sama sekali tidak terlalu memperdulikan hal itu melainkan saksi tetap fokus untuk mengikuti pelaksanaan ibadah.

- Bahwa saksi yang hanya mengetahui akan dilaksanakannya ibadah di dalam lapangan yang dipimpin oleh saksi ISASKAR ISIR. dengan mengucapkan doa dan juga beberapa pujian / nyanyian syukur bersama dengan beberapa kelompok orang yang mengikuti di dalamnya.
- Bahwa Pelaksanaan ibadah terjadi beberapa menit, namun sebelum pelaksanaan ibadah selesai dilaksanakan saksi sempat merasakan pusing pada bagian kepala saksi hingga membuat saksi harus keluar dari tempat pelaksanaan ibadah menuju ke salah satu para para yang berada di dekat lapangan bola dengan maksud untuk beristirahat di sana.
- Bahwa Disaat yang bersamaan juga saksi melihat saksi RISKA ISOGA dan juga KONSTANTINA TENAWA yang juga berjalan ke arah pingir lapangan dan duduk duduk di para para tempat saksi beristirahat saat itu. Beberapa saat kemudian, saksi dikejutkan dengan datangnya beberapa anggota kepolisian yang langsung mengamankan orang – orang yang dipimpin oleh saksi ISASKAR ISIR ke Polres Kaimana pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di lapangan bola dengan alamat jalan Cendrawasih Kaimana Kabupaten Kaimana.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi WAHYUDIN SISAUTA:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Makar pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Lapangan Bola Jl. Cendrawasi Kab. Kaimana.
- Bahwa Tindak Pidana Makar yang dimaksud adalah berupa pengumpulan orang di Lapangan Bola Jl. Cendrawasih pada tanggal 27 November 2022 sekitar Pukul 13.00 WIT dalam rangka memperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik West Papua New Guinea yang ke 25.
- Bahwa Saksi mengenal saksi ISASKAR ISIR, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi ISASKAR ISIR hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi RUTH ISIR hadir dalam kegiatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa KAROLINA SUPARTO (dilakukan pemeriksaan terpisah), namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Terdakwa KAROLINA SUPARTO hadir pada kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi WAHYUDIN SISAUTA, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi WAHYUDIN SISAUTA hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi OTTOW GESLER SUPARTO, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi OTTOW GESLER SUPARTO hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi NATANAEL SUPARTO, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi NATANAEL SUPARTO hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi SONI RUMKENY, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi SONI RUMKENY hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa kegiatan dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea yang ke 25 diawali dengan pembacaan do'a yang dipimpin oleh saksi ISASKAR ISIR, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan atribut dan bendera dengan tiang bambu, lalu menancapkannya ke lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan do'a oleh saksi ISASKAR ISIR yang diikuti oleh saksi RUTH ISIR, Saksi KAROLINA SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi NATANAEL SUPARTO, dan saksi SONI RUMKENY.
- Bahwa bendera yang dipasang pada saat kegiatan berlangsung adalah bendera REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, UNI EROPA, AMERIKA, AUSTRALIA dan NEW ZEALAND.
- Bahwa Saksi tidak mendengar do'a yang dibacakan oleh ISASKAR ISIR.
- Bahwa yang memimpin saat menyanyikan lagu adalah ISASKAR ISIR yang diikuti oleh anggota yang berada pada tempat tersebut.
- Bahwa lagu yang dinyanyikan pada saat kegiatan berlangsung berjudul KU MENANG – KUMENANG dan SEGALA PUJI SYUKUR.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan bendera-bendera tersebut.

Halaman 20 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto-foto yang diperlihatkan adalah foto saksi ISASKAR ISIR, saksi RUTH ISIR, Terdakwa KAROLINA SUPARTO, Saksi WAHYUDIN SISAUTA, Saksi OTTOW GESLER SUPARTO, Saksi NATANAEL SUPARTO, dan Saksi SONI RUMKENY.
- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 27 noveber 2022 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di lapangan bola dengan alamat jalan cendrawasih kaimana kabupaten kaimana. awal mula kejadian terjadi berawal saat saksi semntara mencari salah seroang anak saksi yang memiliki sakit gangguan jiwa a.n JHON karena saat itu sedang tidak berada di dalam rumah.
- Bahwa sewaktu saksi mencari anak, saksi menyempatkan diri untuk mencarinya di salah satu lorong jalan (kompleks) yang berada di dekat lapangan bola yang beralamat di jalan cendrawasih kab. kaimana.
- Bahwa sesampainya saksi disana, saksi yang sebelumnya bertujuan untuk mencari anak saksi bernama JHON, dimana saksi bertemu dengan saksi RUTH ISIR dan Terdakwa KAROLINA SUPARTO yang sementara duduk di salah satu para para yang berada di sekitar lapangan bola.
- Bahwa melihat mereka berada di sana, membuat saksi menghampiri mereka lalu duduk beristirahat sejenak dan melakukan komunikasi bersama sama dengan saksi RUTH ISIR dan Terdakwa KAROLINA SUPARTO, sampai pada akhirnya saksi melihat saksi ISASKAR ISIR, saksi RUTH ISIR, Terdakwa KAROLINA SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi NATANAEL SUPARTO, dan saksi SONI RUMKENY berjalan masuk ke arah tengah dari lapangan.
- Bahwa saksi juga melihat saksi ISASKAR ISIR memimpin sekelompok orang yang masuk ke tengah lapangan lalu melaksanakan doa disana bersama beberapa orang lainnya yang mengikutinya.
- Bahwa Selain itu juga saksi melihat adanya beberapa bendera REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang ditancapkan oleh beberapa pemuda pemuda melingkari sebagian lapangan dari lapangan yang akan menjadi tempat pelaksanaan ibadah disana, akan tetapi saksi sama sekali tidak terlalu memperdulikan hal itu melainkan saksi tetap fokus untuk mengikuti pelaksanaan ibadah.
- Bahwa saksi yang hanya mengetahui akan dilaksanakannya ibadah di dalam lapangan yang dipimpin oleh saksi ISASKAR ISIR. dengan

Halaman 21 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengucapkan doa dan juga beberapa pujian / nyanyian syukur bersama dengan beberapa kelompok orang yang mengikuti di dalamnya.

- Bahwa Pelaksanaan ibadah terjadi beberapa menit, namun sebelum pelaksanaan ibadah selesai dilaksanakan saksi sempat merasakan pusing pada bagian kepala saksi hingga membuat saksi harus keluar dari tempat pelaksanaan ibadah menuju ke salah satu para para yang berada di dekat lapangan bola dengan maksud untuk beristirahat.

- Bahwa di saat yang bersamaan juga saksi melihat saksi RISKA ISOGA dan juga KONSTANTINA TENAWE yang juga berjalan ke arah pinggir lapangan dan duduk duduk di para para tempat saksi beristirahat saat itu.

- Bahwa Beberapa saat kemudian, saksi dikejutkan dengan datangnya beberapa anggota kepolisian yang langsung mengamankan orang – orang yang dipimpin oleh ISASKAR ISIR ke Polres Kaimana pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di lapangan bola dengan alamat jalan Cendrawasih Kaimana Kabupaten Kaimana.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi OTTOW GESLER SUPARTO:

- .Bahwa Saksi mengenal saksi ISASKAR ISIR, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa saksi ISASKAR ISIR hadir dalam kegiatan tersebut.

- Bahwa saksi RUTH ISIR hadir dalam kegiatan tersebut.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa KAROLINA SUPARTO (dilakukan pemeriksaan terpisah), namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa Saksi KAROLINA SUPARTO hadir pada kegiatan tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi WAHYUDIN SISAUTA, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa Saksi WAHYUDIN SISAUTA hadir dalam kegiatan tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi OTTOW GESLER SUPARTO, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa Saksi OTTOW GESLER SUPARTO hadir dalam kegiatan tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi NATANAEL SUPARTO, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa Saksi NATANAEL SUPARTO hadir dalam kegiatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi SONI RUMKENY, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya
- Bahwa Saksi SONI RUMKENY hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Makar pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Lapangan Bola Jl. Cendrawasi Kab. Kaimana.
- Bahwa Tindak Pidana Makar yang dimaksud adalah berupa pengumpulan orang di Lapangan Bola Jl. Cenderawasih pada tanggal 27 November 2022 sekitar Pukul 13.00 WIT dalam rangka memperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik West Papua New Guinea yang ke 25.
- Bahwa Saksi mengenal saksi ISASKAR ISIR, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi ISASKAR ISIR hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi RUTH ISIR hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi mengenal saksi KAROLINA SUPARTO, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi KAROLINA SUPARTO hadir pada kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi WAHYUDIN SISAUTA, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi WAHYUDIN SISAUTA hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi OTTOW GESLER SUPARTO, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi OTTOW GESLER SUPARTO hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi NATANAEL SUPARTO, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi NATANAEL SUPARTO hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi SONI RUMKENY, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya
- Bahwa Saksi SONI RUMKENY hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa kegiatan dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea yang ke 25 diawali dengan pembacaan do'a yang dipimpin oleh ISASKAR ISIR, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan atribut dan bendera dengan tiang bambu, lalu menancapkannya ke lapangan. Kemudian dilanjutkan

Halaman 23 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembacaan do'a oleh ISASKAR ISIR yang diikuti oleh Terdakwa RUTH ISIR, Saksi KAROLINA SUPARTO, WAHYUDIN SISAUTA, OTTOW GESLER SUPARTO, NATANAEL SUPARTO, dan SONI RUMKENY.

- Bahwa bendera yang dipasang pada saat kegiatan berlangsung adalah bendera REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, UNI EROPA, AMERIKA, AUSTRALIA dan NEW ZEALAND.
- Bahwa Saksi tidak mendengar do'a yang dibacakan oleh ISASKAR ISIR.
- Bahwa yang memimpin saat menyanyikan lagu adalah ISASKAR ISIR yang diikuti oleh anggota yang berada pada tempat tersebut.
- Bahwa lagu yang dinyanyikan pada saat kegiatan berlangsung berjudul KU MENANG – KUMENANG dan SEGALA PUJI SYUKUR.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan bendera-bendera tersebut.
- Bahwa foto-foto yang diperlihatkan adalah foto ISASKAR ISIR, Terdakwa RUTH ISIR, Saksi KAROLINA SUPARTO, Saksi WAHYUDIN SISAUTA, Saksi OTTOW GESLER SUPARTO, Saksi NATANAEL SUPARTO, dan Saksi SONI RUMKENY.
- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 27 noveber 2022 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di lapangan bola dengan alamat jalan cendrawasih kaimana kabupaten kaimana. awal mula kejadian terjadi berawal saat saksi semntara mencari salah seroang anak saksi yang memiliki sakit gangguan jiwa a.n JHON karena saat itu sedang tidak berada di dalam rumah. sewaktu saksi mencari anak saksi, saksi menyempatkan diri untuk mencarinya di salah satu lorong jalan (kompleks) yang berada di dekat lapangan bola yang beralamat di jalan cendrawasih kab. kaimana.
- Bahwa sesampainya saksi disana, saksi yang sebelumnya bertujuan untuk mencari anak saksi bernama JHON, dimana saksi bertemu dengan Terdakwa RUTH ISIR dan Terdakwa KAROLINA SUPARTO yang sementara duduk di salah satu para para yang berada di sekitaran lapangan bola.
- Bahwa saksi Melihat mereka berada di sana, membuat saksi menghampiri mereka lalu duduk beristirahat sejenak dan melakukan komunikasi bersama sama dengan Terdakwa RUTH ISIR dan Terdakwa KAROLINA SUPARTO, sampai pada akhirnya saksi melihat ISASKAR ISIR, Terdakwa RUTH ISIR, Terdakwa KAROLINA SUPARTO, Terdakwa

Halaman 24 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDIN SISAUTA, Terdakwa OTTOW GESLER SUPARTO, Terdakwa NATANAEL SUPARTO, dan Terdakwa SONI RUMKENY berjalan masuk ke arah tengah dari lapangan yang saya maksudkan.

- Bahwa Disana, saksi juga melihat ISASKAR ISIR memimpin sekelompok orang yang masuk ke tengah lapangan lalu melaksanakan doa disana bersama beberapa orang lainnya yang mengikutinya. Selain itu juga saksi melihat adanya beberapa bendera REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang ditancapkan oleh beberapa pemuda pemuda melingkari sebagian lapangan dari lapangan yang akan menjadi tempat pelaksanaan ibadah disana, akan tetapi saksi sama sekali tidak terlalu memperdulikan hal itu melainkan saksi tetap fokus untuk mengikuti pelaksanaan ibadah disana.

- Bahwa Mengetahui kejadian itu saksi yang hanya mengetahui akan dilaksanakannya ibadah di dalam lapangan yang dipimpin oleh ISASKAR ISIR. dengan mengucapkan doa dan juga beberapa pujian / nyanyian syukur bersama dengan beberapa kelompok orang yang mengikuti di dalamnya.

- Bahwa Pelaksanaan ibadah terjadi beberapa menit, namun sebelum pelaksanaan ibadah selesai dilaksanakan saksi sempat merasakan pusing pada bagian kepala saksi hingga membuat saksi harus keluar dari tempat pelaksanaan ibadah menuju ke salah satu para para yang berada di dekat lapangan bola dengan maksud untuk beristirahat di sana.

- Bahwa Disaat yang bersamaan juga saksi melihat saudari RISKI ISOGA dan juga KONSTANTINA TENAWA yang juga berjalan ke arah pinggir lapangan dan duduk duduk di para para tempat saksi beristirahat saat itu. Beberapa saat kemudian, saksi dikejutkan dengan datangnya beberapa anggota kepolisian yang langsung mengamankan orang – orang yang dipimpin oleh ISASKAR ISIR ke Polres Kaimana pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di lapangan bola dengan alamat jalan Cendrawasih Kaimana Kabupaten Kaimana.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi NATANAEL SUPARTO:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Makar pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Lapangan Bola Jl. Cendrawasi Kab. Kaimana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pidana Makar yang dimaksud adalah berupa pengumpulan orang di Lapangan Bola Jl. Cenderawasih pada tanggal 27 November 2022 sekitar Pukul 13.00 WIT dalam rangka memperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik West Papua New Guinea yang ke 25.
- Bahwa Saksi mengenal ISASKAR ISIR, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa ISASKAR ISIR hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa RUTH ISIR hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi mengenal Saksi KAROLINA SUPARTO (dilakukan pemeriksaan terpisah), namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi KAROLINA SUPARTO hadir pada kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi WAHYUDIN SISAUTA, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi WAHYUDIN SISAUTA hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi OTTOW GESLER SUPARTO, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi OTTOW GESLER SUPARTO hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi NATANAEL SUPARTO, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi NATANAEL SUPARTO hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi SONI RUMKENY, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi SONI RUMKENY hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa kegiatan dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea yang ke 25 diawali dengan pembacaan do'a yang dipimpin oleh ISASKAR ISIR, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan atribut dan bendera dengan tiang bambu, lalu menancapkannya ke lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan do'a oleh ISASKAR ISIR yang diikuti oleh Terdakwa RUTH ISIR, Saksi KAROLINA SUPARTO, WAHYUDIN SISAUTA, OTTOW GESLER SUPARTO, NATANAEL SUPARTO, dan SONI RUMKENY.

Halaman 26 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bendera yang dipasang pada saat kegiatan berlangsung adalah bendera REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, UNI EROPA, AMERIKA, AUSTRALIA dan NEW ZEALAND.
- Bahwa Saksi tidak mendengar do'a yang dibacakan oleh ISASKAR ISIR.
- Bahwa yang memimpin saat menyanyikan lagu adalah ISASKAR ISIR yang diikuti oleh anggota yang berada pada tempat tersebut.
- Bahwa lagu yang dinyanyikan pada saat kegiatan berlangsung berjudul KU MENANG – KUMENANG dan SEGALA PUJI SYUKUR.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan bendera-bendera tersebut.
- Bahwa foto-foto yang diperlihatkan adalah foto ISASKAR ISIR, Terdakwa RUTH ISIR, Saksi KAROLINA SUPARTO, Saksi WAHYUDIN SISAUTA, Saksi OTTOW GESLER SUPARTO, Saksi NATANAEL SUPARTO, dan Saksi SONI RUMKENY.
- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 27 noveber 2022 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di lapangan bola dengan alamat jalan cendrawasih kaimana kabupaten kaimana. awal mula kejadian terjadi berawal saat saksi sementara mencari salah seroang anak saksi yang memiliki sakit gangguan jiwa a.n JHON karena saat itu sedang tidak berada di dalam rumah. sewaktu saksi mencari anak saksi, saksi menyempatkan diri untuk mencarinya di salah satu lorong jalan (kompleks) yang berada di dekat lapangan bola yang beralamat di jalan cendrawasih kab. kaimana.
- Bahwa sesampainya saksi disana, saksi yang sebelumnya bertujuan untuk mencari anak saksi bernama JHON, dimana saksi bertemu dengan Terdakwa RUTH ISIR dan Terdakwa KAROLINA SUPARTO yang sementara duduk di salah satu para para yang berada di sekitaran lapangan bola.
- Bahwa Melihat mereka berada di sana, membuat saksi menghampiri mereka lalu duduk beristirahat sejenak dan melakukan komunikasi bersama sama dengan Terdakwa RUTH ISIR dan Terdakwa KAROLINA SUPARTO, sampai pada akhirnya saksi melihat ISASKAR ISIR, Terdakwa RUTH ISIR, Terdakwa KAROLINA SUPARTO, Terdakwa WAHYUDIN SISAUTA, Terdakwa OTTOW GESLER SUPARTO, Terdakwa NATANAEL SUPARTO, dan Terdakwa SONI RUMKENY berjalan masuk ke arah tengah dari lapangan yang saya maksudkan.

Halaman 27 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Disana, saksi juga melihat ISASKAR ISIR memimpin sekelompok orang yang masuk ke tengah lapangan lalu melaksanakan doa disana bersama beberapa orang lainnya yang mengikutinya.
- Bahwa Selain itu juga saksi melihat adanya beberapa bendera REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang ditancapkan oleh beberapa pemuda pemuda melingkari sebagian lapangan dari lapangan yang akan menjadi tempat pelaksanaan ibadah disana, akan tetapi saksi sama sekali tidak terlalu memperdulikan hal itu melainkan saksi tetap fokus untuk mengikuti pelaksanaan ibadah disana.
- Bahwa saksi yang hanya mengetahui akan dilaksanakannya ibadah di dalam lapangan yang dipimpin oleh ISASKAR ISIR. dengan mengucapkan doa dan juga beberapa pujian / nyanyian syukur bersama dengan beberapa kelompok orang yang mengikuti di dalamnya.
- Bahwa Pelaksanaan ibadah terjadi beberapa menit, namun sebelum pelaksanaan ibadah selesai dilaksanakan saksi sempat merasakan pusing pada bagian kepala saksi hingga membuat saksi harus keluar dari tempat pelaksanaan ibadah menuju ke salah satu para para yang berada di dekat lapangan bola dengan maksud untuk beristirahat di sana.
- Bahwa Disaat yang bersamaan juga saksi melihat saudari RISKa ISOGA dan juga KONSTANTINA TENAWE yang juga berjalan ke arah pingir lapangan dan duduk duduk di para para tempat saksi beristirahat saat itu.
- Bahwa Beberapa saat kemudian, saksi dikejutkan dengan datangnya beberapa anggota kepolisian yang langsung mengamankan orang – orang yang dipimpin oleh ISASKAR ISIR ke Polres Kaimana pada hari minggu tanggal 27 Noveber 2022 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di lapangan bola dengan alamat jalan cendrawasih kaimana kabupaten kaimana.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi SONI RUMKENI:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Makar pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Lapangan Bola Jl. Cendrawasi Kab. Kaimana.
- Bahwa Tindak Pidana Makar yang dimaksud adalah berupa pengumpulan orang di Lapangan Bola Jl. Cenderawasih pada tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sekitar Pukul 13.00 WIT dalam rangka memperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik West Papua New Guinea yang ke 25.

- Bahwa Saksi mengenal ISASKAR ISIR, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa ISASKAR ISIR hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa RUTH ISIR hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi mengenal Saksi KAROLINA SUPARTO (dilakukan pemeriksaan terpisah), namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi KAROLINA SUPARTO hadir pada kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi WAHYUDIN SISAUTA, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi WAHYUDIN SISAUTA hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi OTTOW GESLER SUPARTO, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi OTTOW GESLER SUPARTO hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi NATANAEL SUPARTO, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi NATANAEL SUPARTO hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi SONI RUMKENY, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi SONI RUMKENY hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa kegiatan dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea yang ke 25 diawali dengan pembacaan do'a yang dipimpin oleh ISASKAR ISIR, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan atribut dan bendera dengan tiang bambu, lalu menancapkannya ke lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan do'a oleh ISASKAR ISIR yang diikuti oleh Terdakwa RUTH ISIR, Saksi KAROLINA SUPARTO, WAHYUDIN SISAUTA, OTTOW GESLER SUPARTO, NATANAEL SUPARTO, dan SONI RUMKENY.
- Bahwa bendera yang dipasang pada saat kegiatan berlangsung adalah bendera REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, UNI EROPA, AMERIKA, AUSTRALIA dan NEW ZEALAND.

Halaman 29 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar do'a yang dibacakan oleh ISASKAR ISIR.
- Bahwa yang memimpin saat menyanyikan lagu adalah ISASKAR ISIR yang diikuti oleh anggota yang berada pada tempat tersebut.
- Bahwa lagu yang dinyanyikan pada saat kegiatan berlangsung berjudul KU MENANG – KUMENANG dan SEGALA PUJI SYUKUR.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan bendera-bendera tersebut.
- Bahwa foto-foto yang diperlihatkan adalah foto ISASKAR ISIR, Terdakwa RUTH ISIR, Saksi KAROLINA SUPARTO, Saksi WAHYUDIN SISAUTA, Saksi OTTOW GESLER SUPARTO, Saksi NATANAEL SUPARTO, dan Saksi SONI RUMKENY.
- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 27 noveber 2022 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di lapangan bola dengan alamat jalan cendrawasih kaimana kabupaten kaimana. awal mula kejadian terjadi berawal saat saksi semntara mencari salah seroang anak saksi yang memiliki sakit gangguan jiwa a.n JHON karena saat itu sedang tidak berada di dalam rumah. sewaktu saksi mencari anak saksi, saksi menyempatkan diri untuk mencarinya di salah satu lorong jalan (kompleks) yang berada di dekat lapangan bola yang beralamat di jalan cendrawasih kab. kaimana. sesampainya saksi disana, saksi yang sebelumnya bertujuan untuk mencari anak saksi bernama JHON, dimana saksi bertemu dengan Terdakwa RUTH ISIR dan Terdakwa KAROLINA SUPARTO yang sementara duduk di salah satu para para yang berada di sekitaran lapangan bola. Melihat mereka berada di sana, membuat saksi menghampiri mereka lalu duduk beristirahat sejenak dan melakukan komunikasi bersama sama dengan Terdakwa RUTH ISIR dan Terdakwa KAROLINA SUPARTO, sampai pada akhirnya saksi melihat ISASKAR ISIR, Terdakwa RUTH ISIR, Terdakwa KAROLINA SUPARTO, Terdakwa WAHYUDIN SISAUTA, Terdakwa OTTOW GESLER SUPARTO, Terdakwa NATANAEL SUPARTO, dan Terdakwa SONI RUMKENY berjalan masuk ke arah tengah dari lapangan yang saya maksudkan. Disana, saksi juga melihat ISASKAR ISIR memimpin sekelompok orang yang masuk ke tengah lapangan lalu melaksanakan doa disana bersama beberapa orang lainnya yang mengikutinya. Selain itu juga saksi melihat adanya beberapa bendera REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang ditancapkan oleh beberapa pemuda pemuda melingkari sebagian lapangan dari lapangan

Halaman 30 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



yang akan menjadi tempat pelaksanaan ibadah disana, akan tetapi saksi sama sekali tidak terlalu memperdulikan hal itu melainkan saksi tetap fokus untuk mengikuti pelaksanaan ibadah disana. Mengetahui kejadian itu saksi yang hanya mengetahui akan dilaksanakannya ibadah di dalam lapangan yang dipimpin oleh ISASKAR ISIR. dengan mengucapkan doa dan juga beberapa pujian / nyanyian syukur bersama dengan beberapa kelompok orang yang mengikuti di dalamnya. Pelaksanaan ibadah terjadi beberapa menit, namun sebelum pelaksanaan ibadah selesai dilaksanakan saksi sempat merasakan pusing pada bagian kepala saksi hingga membuat saksi harus keluar dari tempat pelaksanaan ibadah menuju ke salah satu para para yang berada di dekat lapangan bola dengan maksud untuk beristirahat di sana. Disaat yang bersamaan juga saksi melihat saudari RISKA ISOGA dan juga KONSTANTINA TENAWE yang juga berjalan ke arah pingir lapangan dan duduk duduk di para para tempat saksi beristirahat saat itu. Beberapa saat kemudian, saksi dikejutkan dengan datangnya beberapa anggota kepolisian yang langsung mengamankan orang – orang yang dipimpin oleh ISASKAR ISIR ke polres kaimana pada hari minggu tanggal 27 noveber 2022 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di lapangan bola dengan alamat jalan cendrawasih kaimana kabupaten kaimana.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi YUBAL OBAJA MURMANA:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Makar pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Lapangan Bola Jl. Cendrawasi Kab. Kaimana.
- Bahwa Tindak Pidana Makar yang dimaksud adalah berupa pengumpulan orang di Lapangan Bola Jl. Cenderawasih pada tanggal 27 November 2022 sekitar Pukul 13.00 WIT dalam rangka memperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik West Papua New Guinea yang ke 25.
- Bahwa Saksi mengenal ISASKAR ISIR, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa kegiatan dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea yang ke 25 diawali dengan pembacaan do'a yang dipimpin oleh saksi ISASKAR ISIR, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan atribut dan bendera dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang bambu, lalu menancapkannya ke lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan do'a oleh saksi ISASKAR ISIR yang diikuti oleh saksi RUTH ISIR, Terdakwa KAROLINA SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi NATANAEL SUPARTO, dan saksi SONI RUMKENY.

- Bahwa bendera yang dipasang pada saat kegiatan berlangsung adalah bendera REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, UNI EROPA, AMERIKA, AUSTRALIA dan NEW ZEALAND.

- Bahwa Saksi tidak mendengar do'a yang dibacakan oleh ISASKAR ISIR.

- Bahwa yang memimpin saat menyanyikan lagu adalah ISASKAR ISIR yang diikuti oleh anggota yang berada pada tempat tersebut.

- Bahwa lagu yang dinyanyikan pada saat kegiatan berlangsung berjudul KU MENANG – KUMENANG dan SEGALA PUJI SYUKUR.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan bendera-bendera tersebut.

- Bahwa foto-foto yang diperlihatkan adalah foto saksi ISASKAR ISIR, saksi RUTH ISIR, Terdakwa KAROLINA SUPARTO, Saksi WAHYUDIN SISAUTA, Saksi OTTOW GESLER SUPARTO, Saksi NATANAEL SUPARTO, dan Saksi SONI RUMKENY.

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 27 noveber 2022 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di lapangan bola dengan alamat jalan cendrawasih kaimana kabupaten kaimana. awal mula kejadian terjadi berawal saat saksi semntara mencari salah seroang anak saksi yang memiliki sakit gangguan jiwa a.n JHON karena saat itu sedang tidak berada di dalam rumah. sewaktu saksi mencari anak saksi menyempatkan diri untuk mencarinya di salah satu lorong jalan (kompleks) yang berada di dekat lapangan bola yang beralamat di jalan cendrawasih kab. kaimana. sesampainya saksi disana, saksi yang sebelumnya bertujuan untuk mencari anak bernama JHON, dimana saksi bertemu dengan Terdakwa RUTH ISIR dan Terdakwa KAROLINA SUPARTO yang sementara duduk di salah satu para para yang berada di sekitaran lapangan bola. Melihat mereka berada di sana, membuat saksi menghampiri mereka lalu duduk beristirahat sejenak dan melakukan komunikasi bersama sama dengan saksi RUTH ISIR dan Terdakwa KAROLINA SUPARTO, sampai pada akhirnya saksi melihat saksi ISASKAR ISIR, saksi RUTH ISIR, Terdakwa KAROLINA SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi OTTOW

Halaman 32 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GESLER SUPARTO, saksi NATANAEL SUPARTO, dan saksi SONI RUMKENY berjalan masuk ke arah tengah dari lapangan yang saya maksudkan. Disana, saksi juga melihat saksi ISASKAR ISIR memimpin sekelompok orang yang masuk ke tengah lapangan lalu melaksanakan doa disana bersama beberapa orang lainnya yang mengikutinya. Selain itu juga saksi melihat adanya beberapa bendera REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang ditancapkan oleh beberapa pemuda pemuda melingkari sebagian lapangan dari lapangan yang akan menjadi tempat pelaksanaan ibadah disana, akan tetapi saksi sama sekali tidak terlalu memperdulikan hal itu melainkan saksi tetap fokus untuk mengikuti pelaksanaan ibadah disana. Mengetahui kejadian itu saksi yang hanya mengetahui akan dilaksanakannya ibadah di dalam lapangan yang dipimpin oleh saksi ISASKAR ISIR. dengan mengucapkan doa dan juga beberapa pujian / nyanyian syukur bersama dengan beberapa kelompok orang yang mengikuti di dalamnya. Pelaksanaan ibadah terjadi beberapa menit, namun sebelum pelaksanaan ibadah selesai dilaksanakan saksi sempat merasakan pusing pada bagian kepala saksi hingga membuat saksi harus keluar dari tempat pelaksanaan ibadah menuju ke salah satu para para yang berada di dekat lapangan bola dengan maksud untuk beristirahat di sana. Disaat yang bersamaan juga saksi melihat saksi RISKI ISOGA dan juga KONSTANTINA TENAWA yang juga berjalan ke arah pinggir lapangan dan duduk duduk di para para tempat saksi beristirahat saat itu.

- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi dikejutkan dengan datangnya beberapa anggota kepolisian yang langsung mengamankan orang – orang yang dipimpin oleh saksi ISASKAR ISIR ke Polres Kaimana pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di lapangan bola dengan alamat jalan Cendrawasih Kaimana Kabupaten Kaimana.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi HILKIA ISIR:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, tetapi saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti sebab saksi dimintai keterangannya saat ini karena adanya pelaksanaan pembagian undangan hari perayaan hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang tahun kemerdekaan Republik West Papua New Guinea ke XXV yang akan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 november 2022 diwilayah kaimana.

- Bahwa pada saat pelaksanaan pembagian undangan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea yang saudara maksudkan terjadi, saksi memang berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung kegiatan tersebut.
- Bahwa pembagian undangan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea yang saksi maksudkan telah terjadi pada hari sabtu, tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wit, beralamat di jalan utarum pasar baru kab. kaimana, lebih tepatnya lagi di lingkungan pasa baru kaimana dan pada hari yang sama yaitu pada hari sabtu, 26 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wit, beralamat di jalan trikora kab. kaimana, lebih tepatnya lagi di lingkungan perempatan lampu merah taman kota kab kaimana
- Bahwa yang melaksanakan pembagian undangan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea adalah saksi bersama dengan MAURITS MEFANA dan beberapa teman teman saksi lainnya yang juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembagian undangan yang telah dilakukan.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mempunyai hubungan kekeluargaan bersama dengan saksi MAURITS MEFANA, akan tetapi saksi besama dengan saksi MAURITS MEFANA mempunyai hubungan hanya sebatas teman saja.
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi MAURITS MEFANA sebelum membagikan undangan pembagian undangan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea yaitu di taman kota yang beralamat di jalan trikora kab. kaimana.
- Bahwa yang menyuruh saksi dalam melaksanakan pembagian undangan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea adalah akun facebook bernama "Wpngnc Papua".
- Bahwa nama akun facebook yang saksi gunakan untuk mendownload selebaran undangan untuk memperingati hari perayaan hari ulang tahun hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 yaitu nama facebook saksi ialah "HELKAM HIL".

Halaman 34 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang tergabung di dalam facebook “Wpngnc Papua”, dan yang membuat saksi mendownload dan membagikan undangan yang dikirim kepada saksi karena akun facebook yang saksi maksudkan menyuruh saksi untuk membagikan undangan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea.
- Bahwa facebook “Wpngnc Papua” menyuruh saksi membagikan undangan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea melalui pesan inbox yang dikirimkan kepada saksi dengan kalimat “bagikan saja”.
- Bahwa setelah saksi menerima selebaran undangan dalam hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea “Wpngnc Papua”, saat itu juga saksi sudah mengetahui maksud dan isi dari selebaran dimaksud yaitu untuk melaksanakan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea.
- Bahwa sasaran saksi dalam melaksanakan pembagian selebaran undangan dalam hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea yaitu kepada masyarakat umum yang berada di sekitaran wilayah taman kota kab. kaimana.
- Bahwa saksi sama sekali tidak ikut dalam membagikan selebaran undangan dalam hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea.
- Bahwa pada saat pembagian undangan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea terjadi pada hari sabtu, tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wit, saat itu saksi hanya melakukan orasi saja di taman kota lebih tepatnya di jalan trikora kab. kaimana.
- Bahwa setelah saksi mendownload selebaran undangan mengenai undangan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea, saat itu saksi langsung mengerint di salah satu tempat yang berada di jalan pedesaan bumsur kab. kaimana.
- Bahwa pembagian undangan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea yang saudara maksudkan telah terjadi pada hari sabtu, tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wit. yang melaksanakan pembagian undangan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea adalah saksi bersama dengan saksi MAURITS MEFANA dan beberapa teman saksi lainnya yang juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembagian undangan yang telah dilakukan.

Halaman 35 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian terjadi berawal saat saksi sedang berada di kantor tempat saksi bekerja yang beralamat di jalan utarum krooy kab. kaimana, lebih tepatnya di kantor inspektorat kab. kaimana. ketika saksi beradadi kantor tempat saksi bekerja, saksi tiba tiba saja mendapatkan kiriman dari pengguna akun facebook bernama "Wpngnc Papua" yang mengirimkan undangan perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea di akun facebook milik saksi lalu menyampaikan kepada saksi dengan kalimat "bagikan saja" mendengar penyampaian itu, saksi yang juga termasuk di dalam akun "Wpngnc Papua" ikut menjalankan kegiatan itu dengan mengeprintnya di salah satu tempat yang berada di pedesaan bumsur kab. kaimana. sesudah saksi mengeprint selebaran undangan yang saksi maksudkan, beberapa hari kemudian salah seorang yang tidak saksi kenali identitasnya melakukan komunikasi bersama dengan saksi di jalan kali sukun kab. kaimana, disitulah saksi memberikan selebaran yang sudah saksi print dan memberikannya kepada orang yang tidak saksi kenali identitasnya untuk di fotocopy karena orang itulah yang sendiri meminta kepada saksi ingin memfotocopy selebaran yang suda saksi print sebelumnya. kemudian orang yang saksi maksudkan pun pergi meninggalkan saksi dan saksi melanjutkan untuk pulang kerumah saksi yang berada di jalan sisir kab. kaimana. beberapa hari kemudian, ketika saksi kembali melewati jalan sekitaran jalan sisir kab. kaimana, saksi melihat orang yang tidak saksi kenali identitasnya dan orang yang saksi maksudkan mengembalikan selebaran undangan tersebut kepada saksi. beberapa hari kemudian, tepatnya pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022, sekitar pukul 17.00 Wit sewaktu saksi berada di sekitaran tempat tinggal saksi, saksi kemudian mendengar beberapa isu yang beredar di sekitaran temat tinggal saksi yang mengatakan akan melaksanakan pembagian selebaran undangan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea kepada seluruh masyarakat kab kaimana dan akan berkumpul pada hari sabtu, tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wit di pasar baru kab. kaimana. mengetahui penyampaian itu, keesokan harinya saksi kemudian mempersiapkan peralatan saksi dalam melakukan orasi di pasar baru kab. kaimana dengan menggunakan salah satu TOA berwarna putih yang saksi bawa ke pasar baru kab. kaimana untuk melakukan orasi di sana sambil melakukan pembagian selebaran undangan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea. Pada saat itu saksi melakukan orasi di asar baru kab. kaimana

Halaman 36 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “kepada seluruh masyarakat kab. kaimana, turun untuk mengambil bagian dalam perayaan hari ulang tahun hari kemerdekaan negara republik west papua new guinea 27 november 2022” hal ini saksi sampaikan sambil saksi membaca selebaran undangan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea. Sesudah saksi membacakan surat selebaran undangan yang berada di tangan saksi, beberapa teman saksi yang juga ikut berpartisipasi dalam bagian itu tuurt membagikan selebaran kerton undangan kepada masyarakat umum yang berada di lingkungan pasar baru kab. kaimana dengan maksud untuk masyarakat lainnya dapat mengikuti kegiatan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea di wilayah kab. kaimana dalam hal ini seperti yang telah tertulis di undangan perayaan hari ulang tahun, dimana pelaksanaannya akan dilaksanakan di depan kantor bupati kab. kaimana. setelah saksi menyampaikan orasi beberapa saat di sekitaran pasar baru kab. kaimana, saksi pun memilih untuk meninggalkan wilayah pasar baru kab. kaimana dan menuju ke rumah saksi yang beralamat di jalan sisir kab. kaimana. beberapa saat kemudian tepatnya pada pukul 17.00 Wit, saksi melakukan persapan kembali dengan menuju ke jalan trikora kab. kaimana, lebih tepatnya di taman kota kab. kaimana. sesampainya saksi disana, saksi sudah melihat beberapa orang lainnya yang juga berada di sana dengan maksud untuk membagikan selebaran hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea. Melihat hal itu saksi kemudian melakukan orasi kembali sambil membacakan selebaran perayaan hari ulang tahun seperti yang saksi baca sebelumnya di pasar baru kab. kaimana dengan tujuan untuk menghimbau masyarakat kab. kaimana untuk mengikuti kegiatan tersebut pada tanggal 27 November 2022 sambil beberapa teman saksi membagikan selebaran undangan kepada orang-orang / pengguna jalan yang melintas di jalan trikora kab. kaimana. dari kegiatan itu, saksi bersama dengan teman saksi yang lainnya mulai menyudahi kegiatan yang sebelumnya telah dilaksanakan dengan membubarkan diri ke rumah masing-masing untuk melakukan aktifitas lainnya.

- Bahwa tidak ada yang memfasilitasi saksi bersama dengan teman saksi dalam melakukan orasi di pasar baru kab. kaimana dan juga jalan trikora / taman kota kab. kaimana, melainkan barang-barang yang digunakan adalah barang-barang milik pribadi saksi dan teman-teman sendiri.

Halaman 37 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tidak ada yang menjadi koordinator dalam pelaksanaan himbauan / ajakan untuk mengikuti kegiatan pembagian undangan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea, melainkan saksi bersama dengan teman teman saksi yang lainnya hanya saling mengajak dan memberitahkan kepada teman teman lainnya untuk bersama sama menuju ke pasar baru kab. kaimana dan taman kota kab. kaimana.
- Bahwa sewaktu saksi melakukan orasi di pasar baru kab. kaimana dan di wilayah taman kota kab. kaimana, ketika itu orasi yang saksi lakukan di dua tempat yang berbeda menurut saksi tujuannya sama yaitu agar masyarakat kab. kaimana yang ingin ikut berpartisipasi dalam perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 2022.
- Bahwa saksi melakukan orasi kepada masyarakat kab. kaimana untuk mengikuti kegiatan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 2022 dengan tujuan kepada seluruh masyarakat kab. kaimana untuk mengikuti kegiatan perayaan hari ulang tahun seperti selebaran undangan yang telah diberikan oleh beberapa teman teman saksi di pasar baru kab. kaimana dan juga taman kota kab. kaimana.
- Bahwa makna dari selebaran undangan hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 2022 yang saksi bacakan ketika melakukan orasi di pasar baru kaimana dan taman kota kaimana yaitu pemberitahuan surat ijin untuk merayakan hari ulang tahun negara Republik West Papua New Guinea.
- Bahwa saksi sama sekali tidak membagikan selebaran undangan mengenai hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 2022 kepada teman teman saksi ketika saksi berada di pasar baru kaimana dan lingkungan taman kota kaimana.
- Bahwa terkait dengan selebaran undangan mengenai hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 2022, dimana saksi harus mendownload dan membagikan selebaran undangan seperti yang saksi maksudkan dikarenakan pada akun facebook yang mengirimkan saksi selebaran undangan tersebut menyuruh saksi untuk membagikannya. Dari situlah timbul keinginan saksi untuk mendownloadnya dan membagikan kepada masyarakat yang berada di pasar baru kaimana dan juga taman kota kaimana.

Halaman 38 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika akun facebook bernama “Wpngnc Papua” mengirimkan saksi selebaran undangan mengenai hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 2022, saksi sama sekali tidak melakukan komunikasi dengan pemilik akun facebook “Wpngnc Papua” setelah akun facebook dimaksud menyuruh saksi untuk membagikan selebaran undangan yang dikirimkan kepada saksi.
- Bahwa handphone yang saksi gunakan dalam mendownload selebaran undangan yang dikirimkan kepada saksi yaitu handphone milik saksi sendiri, dan handphone yang saksi gunakan bermerek VIVO S1 PRO berwarna biru dengan softcase berwarna hitam.
- Bahwa pada saat saksi berada di pasar baru kaimana dan juga taman kota kaimana menyampaikan pesan pesan yang ada di dalam undangan hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 2022, dimana saat itu saksi memang menggunakan 1 (satu) unit megaphone atau biasa disebut TOA. Hal ini saksi lakukan agar apa yang saksi sampaikan dapat didengar oleh orang lain yang berada di lingkungan pasar baru kaimana dan juga taman kota kaimana.
- Bahwa foto / gambar yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi merupakan foto / gambar saksi sendiri saat saksi melakukan orasi di lingkungan pasar baru kaimana dan juga sekitaran taman kota kaimana dengan memberitahukan tentang adanya perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 2022.
- Bahwa stiker yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi merupakan stiker yang dibagikan bersamaan dengan undangan kepada masyarakat yang melintas disekitaran taman kota kaimana dan juga pasar baru kaimana pada saat pembagian selebaran undangan hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV di taman kota kab. kaimana dilaksanakan disana.
- Bahwa selebaran undangan yang pemeriksa tunjukan kepada saksi adalah undangan yang di bagikan dalam pembagian selebaran undangan hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV di taman kota kab. kaimana dan dipasar baru kaimana, dan undangan itulah yang saksi download menggunakan 1 (satu) unit handphone milik saksi sendiri ketika saksi masih berada di kantor saksi yaitu kantor inspektorat kab. kaimana.
- Bahwa terkait dengan pembagian stiker yang bertuliskan “MICHAEL KARETH PRESIDEN PROKLAMASI NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA

Halaman 39 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NEW GUINEA” dan bertuliskan “PERAYAAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 – 27 NOVEMBER 2022” yang dibagikan ketika saksi berada di pasar baru kaimana dan juga taman kota kaimana, saksi menekankan bahwa saksi meyakini adanya NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang dipimpin oleh MICHAEL KARETH PRESIDEN PROKLAMASI NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA.

- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan pembagian stiker yang bertuliskan “MICHAEL KARETH PRESIDEN PROKLAMASI NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA” dan bertuliskan “PERAYAAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 – 27 NOVEMBER 2022” yang dibagikan ketika saksi berada di pasar baru kaimana dan juga taman kota kaimana, saksi menekankan bahwa saksi meyakini adanya NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang dipimpin oleh MICHAEL KARETH PRESIDEN PROKLAMASI NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA.

- Bahwa Saksi menjelaskan yang meyakini adanya NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang dipimpin oleh MICHAEL KARETH PRESIDEN PROKLAMASI NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, dimana saksi meyakini setelah saksi membaca selebaran undangan yang akan dibagikan kepada masyarakat yang berada di pasar baru kaimana dan juga taman kota kaimana.

- Bahwa Saksi menjelaskan, saksi sama sekali tidak mengetahui apakah teman teman saksi yang ikut membagikan undangan dan juga selebaran stiker kepada masyarakat yang berada di pasar baru kaimana dan juga taman kota kaimana meyakini adanya NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang dipimpin oleh MICHAEL KARETH PRESIDEN PROKLAMASI NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi ISASKAR ISIR:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sebagai saksi sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara yang dilakukan dengan niat hendak menaklukan daerah Negara sama sekali atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagiannya, serta Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya.

- Bahwa kejadian pengibaran Bendera Amerika, Bendera Australia, Bendera New Zealand, Bendera Eropa dan Bendera Bintang Kejora. Pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13. 00 Wit bertempat di lapangan bola jalan Cendrawasih Kaimana.
- Bahwa kegiatan lain yang dilakukan selain mengibarkan Bendera Amerika, Bendera Australia, Bendera New Zealand, Bendera Eropa dan Bendera Bintang Kejora adalah berdoa atau ibadah.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi berada di tempat kejadian dan juga ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa ada sekitar 11 orang yang ikut bersama Saksi dalam kegiatan pengibaran Bendera Amerika, Bendera Australia, Bendera New Zealand, Bendera Eropa dan Bendera Bintang Kejora dan berdoa kemudian di lanjutkan dengan menyayikan lagu puji-pujian.
- Bahwa alasan saksi mengibarkan Bendera Amerika, Bendera Australia, Bendera New Zealand, Bendera Eropa Dan Bendera Bintang Kejora. Berdoa kemudian di lanjutkan dengan menyayikan lagu puji-pujian dalam rangka kami merayakan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik West Papua New Guinea yang ke dua puluh lima tahun.
- Bahwa Saksi yang memimpin doa dalam memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan republik west papua new guinea yang ke dua puluh lima yang kami laksanakan acara tersebut pada hari minggu tanggal 27 November 2022 pukul 13.00 wit bertempat di lapangan bola jalan cendrawasih kaimana.
- Bahwa dalam memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan republik west papua new guinea yang ke dua puluh lima, yang kami laksanakan acara tersebut pada hari minggu tanggal 27 November 2022 pukul 13.00 wit bertempat di lapangan bola jalan cendrawasih kaimana Saksi berdoa “ terimah kasih tuhan atas pertolongan dimana tuhan menolong kami sehat dan umur panjang hingga hari ini kami bisa ada ditempat ini untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara republik west papua new guinea”.
- Bahwa Negara Republik West Papua New Guinea adalah provinsi papua dan papua barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Papua dan Papua barat yang dulunya disebut dengan Irianjaya Barat memproklamasikan kemerdekaannya dan dibentuk Negara Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 1997.
- Bahwa pada saat itu bendera-bendera tersebut dimasukan kedalam lapangan bola kemudian diikat dengan sebantang bambu setelah itu bendera-bendera tersebut ditancapkan ketanah membentuk sebuah lingkaran kemudian kami duduk melingkar di dalam lingkaran bendera tersebut dan diantara saksi ada yang memegang bendera-bendera berupa bendera bintang kejora berukuran kecil ditangan. Dan Saksi memimpin doa setelah Saksi selesai memimpin doa kami melanjutkan dengan menyanyikan lagu puji-pujian.
- Bahwa Saksi tidak menyanyikan lagu kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea.
- Bahwa saksi hadir dan memimpin doa dalam acara tersebut atas permintaan anak Saksi, yaitu saksi RUTH ISIR yang mengatas namakan 11 Orang yang hadir di acara proklamasi kemerdekaan tersebut.
- Bahwa saksi sampai di lapangan bola lama jalan cendarwasih kaimana tempat dirayakan hari ulang tahun kemedekaan negara republik west papua new guinea, bendera-bendera tersebut belum dikibarkan atau belum ditancap ketanah. nanti sekitar beberapa meit baru bendera-bendera tersebut di masukan ke lapangan kemudian diikat dengan batang-batang bambu kemudian ditancap ketanah berbentuk lingkaran.
- Bahwa yang menyipakan, memasukan dan masang bendera tersebut di lapangan bola lama saat kami berkumpul untuk merayakan hari ulang tahun kemedekaan negara republik west papua new guinea ke dua puluh lima. Yaitu saksi OTTO GESLER, saksi NATANAEL SUPARTO, saksi SALMUN NAUSENI. dan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak mengetahui nama-nama mereka.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide atau gagasan untuk merayakan hari ulang tahun proklamasi kemedekaan negara republik west papua new guinean yang kedua puluh lima di lapangan bola lama jalan cendrawasih.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saya Saksi tidak kenal dengan Saksi WAHYUDIN SISAUTA tersebut namun setelah Saksi dijelaskan penyidik barulah Saksi mengetahui bahwa orang tersebut bernama WAHYUDIN SISAUTA, serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan WAHYUDIN SISAUTA, yang mana WAHYUDIN SISAUTA hadir dalam

Halaman 42 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea yang ke 25 pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat pada lapangan bola jalan cendrawasih kabupaten kaimana.

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Saksi SONI RUMKENY tersebut namun setelah Saksi dijelaskan penyidik barulah Saksi mengetahui bahwa orang tersebut bernama saksi SONI RUMKENY, serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi SONI RUMKENY, yang mana saksi SONI RUMKENY hadir dalam memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea yang ke 25 pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat pada lapangan bola jalan cendrawasih kabupaten kaimana.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang terdapat pada foto foto yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut adalah Saksi, RUTH ISIR, Terdakwa KAROLINA SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi NATANAEL SUPARTO, dan saksi SONI RUMKENY.
- Bahwa atribut atau bendera yang ada pada tembat kegiatan merupakan bendera Republik West Papua New Guinea dan juga ada bendera New Zealand, Australia, Uni Eropa dan Amerika Serikat.
- Bahwa kegiatan dalam rangka Proklamasi Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea tanggal 27 November 1997 tidak memiliki ijin dari instansi berwenang, karena pada saat itu datang pihak kepolisian dan mengamankan Saksi.
- Bahwa tujuan saksi mengibarkan bendera-bendera tersebut di acara HUT proklamasi Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea. Karena negara-negara tersebut mendukung proklamasi kemerdekaan kemerdekaan Republik West Papua New Guinea. Dan kegiatan tersebut bertujuan untuk melepaskan tanah papua dari negara republik Indonesia.
- Bahwa Saksi mengkehendaki papua dan papua barat berpisah atau terlepas dari kesatuan republik indonesia (merdeka) dan dibentuknya suatu pemerintahan negara Republik Wets Papua New Guinea.
- Bahwa Saksi menjelaskan persiden negara republik west papua new guinea adalah MICHAEL F KARETH, yang mana saat ini MICHAEL F KARETH persiden negara republik west papua new guinea berada di Belanda.

Halaman 43 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui bahwa wilayah papua dan papua barat merupakan bagian dari negara kesatuan republik indonesia.
- Bahwa alasan dan keinginan Saksi memisahkan wilayah papua dan papua barat dari negara kesatuan republik indonesia karena tidak ada keadilan di negara republik indonesia.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wit, Saksi sementara duduk-duduk di rumah Saksi yang beralamat di jalan Sisir (PDAM) Kaimana, datang seorang laki-laki yang bernama SONI RUMKENY dan menyampaikan kepada Saksi “ bapa mereka di lapangan minta bapa baca doa”. Kemudian Saksi mengikuti laki-laki tersebut kelapangan bola lama jalan cendrawasih kaimana.
- Bahwa Sesampainya Saksi di lapangan bola lama jalan cendrawasi kemudian Saksi memimpin doa di samping lapangan setelah itu Saksi masuk ke lapangan kemudian pengibaran Bendera Amerika, Bendera Australia, Bendera New Zealand, Bendera Eropa dan Bendera Bintang Kejor diambil dari luar lapangan oleh saksi OTTO GESLER, NATANAEL SUPARTO, saksi SALMUN NAUSENI, saksi RUTH ISIR, saksi SONI RUMKENY dan saksi SONI RUMKENY, setelah itu bendera-bendera tersebut berada di lapangan.
- Bahwa Bendera-bendera tersebut diikat pada batang-batang bambu dan ditancapkan ketanah melingkar.
- Bahwa kami duduk melingkar di dalam lingkaran bendera-bendera tersebut sambil ada di antara kami memegang bendera bintang kejora berukuran kecil.
- Bahwa Kemudian Saksi memimpin doa yang mana saat itu Saksi berdoa “” terimah kasih tuhan atas pertolongan dimana tuhan menolong kami sehat dan umur panjang hingga hari ini kami bisa ada di tempat ini untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara republik west papua new guinea”.
- Bahwa setelah selesai memanjatkan doa, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu pujian.
- Bahwa disaat saksi sedang bernyayi, datang polisi kemudian mencabut bendera yang tetancap ditanah, mengambil bendera di tangan kami dan bendera-bendera tersebut di masukan kedalam mobil. setelah itu kamipun dimasukan kedalam mobil dan dibawa ke polres kaimana.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 44 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Saksi RUTH ISIR :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana makar pada pada hari minggu tanggal 27 November sekitar Pukul 13.00 Wit, bertempat di Lapangan bola jalan Cenderawasih Kaimana.
- Bahwa tindak pidana makar yang dimaksud adalah pengumpulan orang pada hari minggu tanggal 27 November sekitar Pukul 13.00 Wit, bertempat di Lapangan bola jalan Cenderawasih Kaimana dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea.
- Bahwa yang menyuruh orang untuk berkumpul guna memperingati hari kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea adalah Saksi YOHAN JANOMA.
- Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan Doa Syukur perayaan hari Ulang tahun Orang Papua (Makar) dari undangan yang dibawa pulang oleh KAROLINA SUPARTO pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 di dalam rumah Saksi pada jalan sisir Kaimana.
- Bahwa KAROLINA SUPARTO mendapatkan undangan kegiatan Doa Syukur perayaan hari Ulang tahun Orang Papua (Makar) dari saudara HILKIA ISIR.
- Bahwa pada kegiatan Doa Syukur perayaan hari Ulang tahun Orang Papua (Makar) yang kami laksanakan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Lapangan Cenderawasih sebanyak 12 Orang namun JOHAN JANOMA pada saat Polisi datang Saudara JOHAN JANOMA melarikan diri.
- Bahwa Saksi mengenal ke 12 orang yang mengikuti kegiatan adalah saksi NATANAEL SUPARTO, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi YAKOBUS WARIENSI, saksi SONI RUMKENY, saksi WAHYUDIN SISAUTA, SALMUN NAUSENI, RIBKA ISOGO, ANTHONIA WARIENSI, KONSTANTINA TENAWE, YOHAN JANOMA, ISASKAR ISIR dan KAROLINA SUPARTO serta Saksi memiliki hubungan keluarga dengan ISASKAR ISIR dan KAROLINA SUPARTO.
- Bahwa Saksi memang yang berkeinginan untuk ikut kegiatan Doa Syukur perayaan hari Ulang tahun Orang Papua (Makar) yang dilakukan di lapangan bola jalan Cendearwasih Kaimana tersebut karena mendukung adanya Negara Republik West Papua New Guinea.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi datang di lokasi kegiatan tepatnya di dekat para- para milik mama kabes tidak lama kemudian saksi YOHAN JANOMA datang dan menyuruh Saksi memegang bendera BINTANG KEJORA yang berukuran kecil dan 8 orang lainnya untuk mengikat atribut bintang kejora kemudian YOHAN JANOMA menyuruh kita untuk mengambil bendera bintang kejora kecil untuk dipegang saat kegiatan Doa Syukur perayaan hari Ulang tahun Orang Papua (Makar) berlangsung.
- Bahwa yang mengikat dan menancapkan bendera tersebut adalah saksi SALMUN NAUSENI, saksi SONI RUMKENY dan saksi YAKOBUS WARRIENSI.
- Bahwa kegiatan bermula dengan duduk membentuk lingkaran dan saling berpegangan tangan kemudian dimulai dengan “nyanyian puji – pujian lagu- lagu rohani kurang lebih 5 menit kemudian dilanjutkan dengan Doa Syukur menggunakan bahasa roh yang dipimpin oleh saksi ISASKAR ISIR, diikuti dengan permohonan dan permintaan kepada Tuhan Yesus agar perayaan Ulang Tahun Bangsa Papua ini dapat berjalan dengan lancar, serta diberikan kekuatan, perlindungan bagi kami semua yang ada di tempat ini dan seluruh orang papua sementara saya dan yang lainnya mengaminkan doa yang disampaikan oleh Bapak saksi ISASKAR ISIR.
- Bahwa Doa Syukur perayaan hari Ulang tahun Orang Papua atribut yang digunakan adalah Bendera besar Bintang kejora, bendera uni eropa, Bendera Selandia baru, Umbul – umbul Bintang Kejora dan bendera- bendera kecil bintang kejora yang di ikat di potongan – potongan bambu untuk jumlahnya Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa yang menyiapkan dan membawa atribut – atribut bintang kejora tersebut adalah YOHAN JANOMA di lokasi kegiatan Doa Syukur perayaan hari Ulang tahun Orang Papua (Makar) di lapangan cendrawasih lama tersebut.
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari Terdakwa KAROLINA SUPARTO bahwa atribut-atribut yang digunakan dalam kegiatan perayaan hari kemerdekaan Negara Republik West Papua Barat berasal dari Manokwari, dan yang menyimpan atribut – atribut tersebut adalah Saksi YOHAN JANOMA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebarkan undangan peringatan kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea adalah Saksi SALMUN NAUSENI dan Saksi HILKIA ISIR.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. WAHYA, M.Hum:

- Bahwa pengertian makar yaitu dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah Negara sama sekali atau sebagiannya adalah menghasut pihak-pihak tertentu untuk melakukan kegiatan supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh/pihak yang melawan pemerintahan yang sah atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara yang dilakukan dengan niat hendak menguasai seluruh daerah Negara atau sebagiannya.
- Bahwa pengertian berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan adalah memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan, menyuruh melakukan kegiatan, atau ikut melakukan kegiatan agar memberikan bantuan pada saat melakukan atau memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kegiatan yang melawan hukum.
- Bahwa pengertian mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk diberitahukan kepada orang lain adalah membuat persiapan atau perencanaan untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum yang disebarkan kepada masyarakat umum.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang diperlihatkan Penyidik seperti undangan bertuliskan HUT Ke XXV Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea, Permohonan Izin Jaminan Keamanan Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea Ke XXV 27 November 2022 di Provinsi Papua Barat yang ditujukan Kepada Presiden H. Ir. Joko Widodo dan Kapolri Listio Sigit Prabowo, Stiker bertuliskan Michael F. Kareth. Presiden Proklamasi

Halaman 47 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik West Papua New Guinea, dan Surat Keputusan Kepangkatan Tentara Nasional West Papua New Guinea. Terhadap dokumen tersebut ahli berpendapat :

- Ciri Umum yaitu secara keseluruhan dokumen ditulis dalam bahasa Indonesia ragam baku, pada bagian atas tengah atau kiri atas dokumen terdapat logo Independent State of Republic of West Papua New Guinea, Dokumen jelas sumbernya dan jelas tujuannya atau sasarannya, Dokumen ditulis dengan sebenar-benarnya secara sadar, bukan main-main atau canda.
- Ciri Khusus yaitu :
 - a) Bahwa terkait dengan Dokumen Undangan yaitu Pada bagian atas memuat pernyataan HUT KE XXV Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea, selanjutnya di bawah pernyataan di atas terdapat kata UNDANGAN, kemudian kelompok kata Kepada yang Mulia, selanjutnya kelompok kata Dengan hormat, selanjutnya isi undangan dan di bawah pernyataan isi undangan terdapat nama penyusun surat, yaitu Michael F. Kareth sebagai Presiden di mana tulisan ini diletakkan di sebelah kiri dan di sebelah kanan terdapat pernyataan Nederlands 20 October 2022 disertai tulisan stempel di tengah-tengah di antara dua tulisan tersebut, kemudian terkait dengan Pihak yang diundang ditujukan kepada seluruh rakyat West Papua New Guinea dari berbagai suku dan komponen sosial politik untuk menghadiri Upacara Hari Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 2022 di depan kantor Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di Jayapura, Manokwari, Sorong dan Kaimana.
 - b) Bahwa terkait dengan Dokumen Permohonan Izin dan Jaminan Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea Ke XXV 29 November 2022 di Provinsi Papua dan Papua Barat Permohonan tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Kapolri. Dokumen tersebut disusun oleh Michael F. Kareth sebagai Presiden di mana tulisan ini diletakkan di sebelah kiri dan di sebelah kanan terdapat pernyataan Nederlands 10 Oktober 2022 disertai tulisan stempel di tengah-tengah di antara dua tulisan tersebut.

Halaman 48 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Bahwa Stiker ini bertulisan Michael F. Katreth Presiden Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea yang di atasnya terdapat foto yang bersangkutan.

d) Bahwa terkait dengan SK Kepangkatan Liberation And Independence West-New Guinea, The West-Papua National Liberation Army, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Dokumen ini ditandatangani Denny Hara disertai stempel di sebelah kiri tanda tangan dan nama.

- Dapat disimpulkan bahwa keempat dokumen di atas semuanya terkait dengan pernyataan kemerdekaan negara Republik West Papua New Guinea, terutama ketiga dokumen pertama berisikan pernyataan Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea. Isi pernyataan ini mengarah ke agitasi, yaitu hasutan kepada orang banyak untuk menjadikan Papua Barat (West Papua New Guinea) sebagai negara merdeka lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa Terhadap Barang bukti yang diperlihatkan kepada ahli dapat disimpulkan Secara bahasa pernyataan-pernyataan di atas mengarah pada hasutan, yakni memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Hasutan dapat memengaruhi pihak-pihak tertentu yang dihasut melakukan kegiatan sebagaimana isi pernyataan hasutan tersebut, Hasutan dapat berisikan pernyataan persiapan dan rencana melakukan kegiatan tertentu yang diberitahukan kepada pihak-pihak tertentu.
- Bahwa Pernyataan untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea mengarah pada pernyataan yang berisikan hasutan, yakni memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa di dalam barang bukti handphone Realme C11 model warna biru RMX3231 IMEI 1: 864038057924297; IMEI 2: 864038057924289 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 62100503263298000 dan 1 (satu) unit Memory Card microSDHC kapasitas 8GB atas nama Sony Rumkeny, ditemukan tulisan "ko terlalu suka 17 agustus yang terdapat lambang bendera merah putih UNTUK SA YANG SUKA 1 DESEMBER yang terdapat lambang bendera bintang kejora memiliki arti : Bahwa untuk kata "Ko terlalu suka 17 Agustus" dapat diartikan kamu atau anda sangat menyukai 17 Agustus Yang mana tulisan tersebut ditujukan kepada pihak

Halaman 49 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, karena secara Bahasa menggunakan kamu(pihak kedua). Menurut simiotik gambar merah putih melambangkan Negara Republik Indonesia, kemudian untuk kalimat “Untuk Sa Yang Suka 1 Desember” dapat diartikan untuk saya yang menyukai 1 Desember disertai dengan lambang bendera Bintang Kejora, Secara simiotik lambang bendera Bintang Kejora melambangkan Negara papua.

- Bahwa dalam barang bukti 1(satu) unit handphone Vivo Y11 model PD1930CF warna merah IMEI 1: 862989059157678; IMEI 2: 862989059157660 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 6210004825848187 dan 1 (satu) unit Memory Card microSDHC kapasitas 8GB atas nama Ottow Gesler Suparto dimana terdapat kaos dan bendera bintang kejora, bahwa terdapat lambang Bendera Bintang Kejora secara simiotik lambang bendera Bintang Kejora melambangkan Negara Papua.

- Bahwa dalam barang bukti 1(satu) unit handphone Realme C25 model RMX3191 warna biru dengan softcase transparan IMEI 1: 862241051143334; IMEI 2: 862241051143326 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621006498285169201 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621008763259529300 atas nama Yohan Janoma : terdapat teks dan gambar, teksnya dalam bahasa Indonesia “,MICHAEL F. KHARET Presiden Negara Republik West Papua New Proklamasi 27 November 199 di kantor presiden parlemen Eropa di Brussels Belgia” teks ini menyatakan bahwa : 1. presiden MICHAEL F. KHARETH adalah presiden negara Republik West papua New Guinea, 2. Proklamasi 27 November 1997 dilaksanakan di kantor Presiden Parlemen Eropa di Brussels Belgia. Pernyataan ini memberitahukan kepada umum bahwa MICHAEL F. KHARET adalah presiden Negara Republik West Papua New Guinea yang secara resmi dianggap diakui oleh parlemen Eropa di Brussels Belgia. Dalam gambar tersebut didepannya terdapat gambar MICHAEL F. KARETH dan dibelakangnya terdapat gambar bendera Bintang Kejora. Terdapat spanduk yang bergambar bintang kejora dengan teks berbahasa Indonesia berikut “Api Revolusi Rakyat West Papua New Guinea. Selamat Datang Duta Duta Besar Pejuang Kemerdekaan Dalam Rangka Pembentukan Panitia Perayaan HUT KE – XXV Proklamasi 27 November 1997 / 27 November 2022 Negara Republik West Papua New Guinea” teks ini secara umum intinya mengakui adanya proklamasi kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 1997.

Halaman 50 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat spanduk dengan gambar bendera bintang kejora dibawahnya yang bertuliskan teks Bahasa Indonesia sebagai berikut "West Papua New Guinea The Fire Of The Peoples Revolution Hari Ini Kami Panitia Penyelenggara Perayaan HUT 27 November 2022 Membakar Api Revolusi Kami Bakar Di Manokwari Dipelosok Tanah Air West Papua New Guinea Dan Seluruh Rakyat Indonesia Dan Masyarakat Internasional Untuk Mengetahuinya" artinya teks dari bahasa Indonesia berisikan pemberitahuan kepada masyarakat Indonesia dan seluruh dunia tentang proklamasi kemerdekaan negara republic west papua new guinea.
- Bahwa dalam barang bukti 1(satu) unit file flashdisk Toshiba warna putih kapasitas 8GB serial number: 1802181A193PP1RJ1K atas nama Herlina Isir yang diakui kepemilikan oleh HILKIA ISIR yang mana terdapat surat banding ulang 10 November 2020 yang isinya menyatakan ingin adanya pengakuan kemerdekaan negara Republik West papua New Guinea Barat kepada pemerintah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa dalam selebaran yang menjelaskan perjuangan rakyat papua pada masa penjajahan belanda dan jepang. Dari selebaran itu menganggap bahwa tidak ada masalah dengan bangsa belanda yang sewaktu itu menjajah Negara Republik Indonesia. Hal penting yang perlu dipahami bahwa pernyataan pernyataan itu disertai dengan lambang negara Republik West Papua New Guinea, hal ini menunjukkan pengakuan mereka atas proklamasi kemerdekaan negara tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan;

2. Ahli HERY PRIYANTO, S.T., CHFI., NSE, OFC.:

- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan softcase warna coklat beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621005696295277400 dan 1 (satu) unit Memory Card microSDHC kapasitas 32 GB atas nama Hilkia Isir, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan softcase transparan IMEI 1: 860937057790612; IMEI 2: 860937057790604 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621005906214152200 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621006536236481000 atas nama Ervin Mefana als. Maurids, 1 (satu) unit handphone Realme C11 model RMX3231 warna biru IMEI 1: 864038057924297; IMEI 2: 864038057924289 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 62100503263298000 dan 1 (satu) unit Memory

Halaman 51 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card microSDHC kapasitas 8 GB atas nama Sony Rumkeny, 1 (satu) unit handphone Vivo Y11 model PD1930CF warna merah IMEI 1: 862989059157678; IMEI 2: 862989059157660 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 6210004825848187 dan 1 (satu) unit Memory Card microSDHC kapasitas 8 GB atas nama Ottow Gesler Suparto, 1 (satu) unit handphone Realme C25 model RMX3191 warna biru dengan softcase transparan IMEI 1: 862241051143334; IMEI 2: 862241051143326 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621006498285169201 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621008763259529300 atas nama Yohan Janoma, 1 (satu) unit handphone Realme C30 model RMX3581 warna abu-abu IMEI 1: 868139064803635; IMEI 2: 868139064803627 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621005433207101600 atas nama Wahyudin Sisauta, 1 (satu) unit flashdisk Toshiba warna putih kapasitas 8 GB S/N: 1802181A193PP1RJ1K atas nama Herlina Isir.

- Bahwa Proses pemeriksaan digital forensik dilakukan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) 1 tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik; SOP 8 tentang Akuisisi Harddisk, Flashdisk, dan Memory Card; SOP 9 tentang Pemeriksa dan Analisa Harddisk, Flashdisk, dan Memory Card; SOP 10 tentang Akuisisi Handphone dan Simcard; dan SOP 11 tentang Pemeriksa dan Analisa Handphone dan Simcard yang merujuk kepada Peraturan Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dan Analisa Digital Forensik; Good Practice Guide for Digital Evidence dari Association of Chief Police Officers (ACPO), Inggris, tahun 2012; dan ISO/IEC 17025 tentang General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories; serta ISO/IEC 27037 tentang Guidelines for Identification, Collection, Acquisition and Preservation of Digital Evidence.

- Bahwa Pada handphone Vivo warna biru dengan softcase warna cokelat beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621005696295277400 dan 1 (satu) unit Memory Card microSDHC kapasitas 32 GB atas nama Hilkie Isir tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena handphone tersebut terproteksi password.

- Bahwa Pada handphone Vivo warna biru dengan softcase transparan IMEI 1: 860937057790612; IMEI 2: 860937057790604 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621005906214152200 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621006536236481000 atas nama Ervin Mefana als. Maurids terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan

Halaman 52 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa contact sebanyak 1 (satu) kontak dengan nomor +62821-6995-2774 dengan nama kontak "Isir Kk" dan call log sebanyak 1 (satu) panggilan masuk dari nomor +62821-6995-2774 tertanggal 19/11/2022.

- Bahwa Pada handphone Realme C11 model RMX3231 warna biru IMEI 1: 864038057924297; IMEI 2: 864038057924289 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 62100503263298000 dan 1 (satu) unit Memory Card microSDHC kapasitas 8 GB atas nama Sony Rumkeny terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa file image sebanyak 1 (satu) file gambar yang berformat *.jpg dan file videos sebanyak 2 (dua) file video yang berformat *.mp4.

- Bahwa Pada handphone Vivo Y11 model PD1930CF warna merah IMEI 1: 862989059157678; IMEI 2: 862989059157660 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 6210004825848187 dan 1 (satu) unit Memory Card microSDHC kapasitas 8 GB atas nama Ottow Gesler Suparto terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa file images sebanyak 2 (dua) file gambar yang berformat *.jpg.

- Bahwa Pada handphone Realme C25 model RMX3191 warna biru dengan softcase transparan IMEI 1: 862241051143334; IMEI 2: 862241051143326 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621006498285169201 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621008763259529300 atas nama Yohan Janoma terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa file images sebanyak 23 (dua puluh tiga) file gambar yang berformat *.jpg, file videos sebanyak 6 (enam) file video yang berformat *.mp4, contact sebanyak 1 (satu) kontak dengan nomor +62821-6995-2774 dengan nama kontak "Isir Hilkia", serta call logs sebanyak 1 (satu) panggilan keluar ke nomor +62821-6995-2774 tertanggal 26/11/2022 dan 2 (dua) panggilan masuk dari nomor +62821-6995-2774 tertanggal 24/11/2022 dan 25/11/2022.

- Bahwa Pada handphone Realme C30 model RMX3581 warna abu-abu IMEI 1: 868139064803635; IMEI 2: 868139064803627 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621005433207101600 atas nama Wahyudin Sisauta tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- Bahwa Pada flashdisk Toshiba warna putih kapasitas 8 GB S/N: 1802181A193PP1RJ1K atas nama Herlina Isir terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa file image sebanyak 1 (satu)

Halaman 53 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



file gambar yang berformat *.jpg dan file documents sebanyak 1 (satu) file yang berformat *.docx dan 2 (dua) file yang berformat *.pdf.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Ahli Dr. SOMAWIJAYA, S.H., M.H.:

- Bahwa dalam Pasal 104 KUHPidana menentukan makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun, yang dilarang dan diancamkan pidana oleh Pasal 104 KUHPidana adalah perbuatan makar (penyerangan) dengan maksud untuk membunuh Presiden atau Wakil Presiden; atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden. Permufakatan jahat ini bukan saja dijadikan delik selesai, melainkan ancaman pidananya juga disamakan dengan perbuatan yang telah dilaksanakan sepenuhnya. Ini berarti bahwa karena delik dalam Pasal 104 diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara sementara paling lama 20 tahun maka permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan ini juga diancam dengan pidana yang sama.

- Bahwa dalam Pasal 106 KUHPidana ditentukan bahwa makar dengan maksud supaya seluruh atau sebgian wilayah begara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Makar yang dilarang dalam pasal ini makar yang dilandasi maksud :

- a) Supaya seluruh atau sebgian wilayah negara jatuh ke tangan musuh yang memiliki arti menyerahkan "seluruh" wilayah negara ke tangan musuh, berarti maksud supaya Negara Indonesia berakhir sebagai Negara yang berdaulat dan selanjutnya berada di bawah penjajahan suatu negara asing. Dengan perkataan "sebagian", berarti bagian dari wilayah Indonesia, misalnya pulau jawa atau bagian dari pulau Jawa.
- b) Supaya memisahkan sebagian dari wilayah negara yang memiliki arti Memisahkan sebagian dari wilayah negara berarti membuat bagian daerah itu menjadi suatu negara yang berdaulat sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya memisahkan daerah Minahasa dari wilayah Republik Indonesia untuk menjadi negara yang berdiri sendiri. Perbedaannya dengan sub (a) di atas adalah bahwa di sini bagian wilayah Indonesia tidak dimaksudkan untuk ditaklukkan di bawah penjajahan suatu negara asing.

- Bahwa berdasarkan pasal 110 ayat (1) KUHPidana, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan-kejahatan ini juga diancam dengan pidana yang sama. Hal-hal yang telah dikemukakan di atas mengenai permufakatan jahat juga berlaku berkenaan dengan hal ini.
- Bahwa Pasal 170 KUHPidana menentukan bahwa makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (ayat 1), dan bahwa para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat (1), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun (ayat 2). Yang berkenaan dengan kemungkinan permufakatan jahat sebagai suatu delik, yaitu ayat (1) dari pasal ini, yakni makar yang mempunyai maksud untuk menggulingkan pemerintah.
- Bahwa benar sesuai fakta hukum dan penjelasan sesuai dengan kronologis, ternyata perbuatan yang dilakukan para terduga disangkakan dan atau dikenakan pasal 104, 106 dan 107 KUHPidana.
- Bahwa Menurut pendapat ahli, Istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dari "strafbaarfeit", di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu sendiri. Karena itu, beberapa ahli memberikan batasan/pengertian tindak pidana seperti Prof. Moeljatno lebih menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Lain lagi pendapat Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaarfeit itu sebenarnya tidak lain adalah daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum, sehingga inti dari maksud tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan pelakunya, dimana perbuatannya tersebut melanggar atau melawan hukum ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, yang akibatnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dapat diancam dengan

Halaman 55 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks



pidana. Selain itu, suatu tindak pidana sebagai pengertian yuridis menyangkut perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana (Criminal Act), dan bila terjadi pelanggaran atas aturan-aturan/norma pidana diberikan sanksi pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengandung Asas Legalitas (Asas Fundamental). Pemberian sanksi Pidana hanya dapat diberikan, bila pelaku Tindak Pidana dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau dengan kata lain seseorang dapat di Pidana tidak hanya melakukan tindak Pidana saja, melainkan juga harus ada Pertanggung Jawaban Pidana (Criminal Liabilities).

- Bahwa Menurut pendapat ahli, sesuai konstruksi hukum Pasal 110 ayat 2 ke 1 KUHP, yang menegaskan harus ada perbuatan mempersiapkan atau memperlancar kejahatan yang di dasari dengan kesengajaan, baik kesengajaan dengan tujuan/maksud, kesengajaan dengan kesardaraan kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan sebagai bentuk dari niat jahat (mens rea) yang dilakukan dengan cara Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan, Memberi bantuan pada waktu melakukan, Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

- Bahwa Cara-cara dimaksud, sebagai perwujudan dan atau sebagai tindak lanjut dari perbuatan persiapan atau adanya permulaan pelaksanaan dengan melibatkan pihak lain, yang dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana. Atau dengan kata lain, ketentuan Pasal 110 ayat 2 ke 1 KUHP mensyaratkan lebih dari pada satu orang telah bersepakat (adanya permufakatan jahat) dalam melakukan kejahatan makar yang termasuk kejahatan terhadap keamanan negara.

- Bahwa Menurut pendapat ahli, Perbuatan persiapan adalah perbuatan mengumpulkan bahan atau alat yang hendak dipergunakan untuk melakukan tindak pidana makar atau pemberontakan sehingga dengan mengumpulkan dan alat tersebut tindak pidana dapat dilakukan. Sebaliknya, tanpa dengan bahan atau alat yang dikumpulkan tersebut tindak pidana yang dituju tidak dapat dilakukan atau tidak akan terjadi. Hanya perbuatan persiapan saja, tidak mungkin dan tidak akan dapat mewujudkan tindak pidana yang dituju (makar), maka perbuatan persiapan dibedakan menjadi dua bentuk persiapan yaitu



- 1) Perbuatan persiapan tidak dapat dipidana, karena perbuatan persiapan tersebut termasuk sebagai perbuatan yang dibolehkan menurut hukum.
 - 2) Perbuatan persiapan yang dapat dipidana yang dibagi menjadi :
 - a. Perbuatan persiapan dapat dipidana jika perbuatan persiapan tersebut dilakukan untuk kejahatan/perbuatan pidana tertentu yang secara tegas melarang perbuatan persiapan.
 - b. Perbuatan persiapan dapat dipidana karena perbuatan persiapan tersebut sebagai tindak pidana atau perbuatan yang dilarang yang berdiri sendiri, tetapi jika dihubungkan dengan kejahatan/perbuatan pidana tertentu yang hendak dituju, perbuatan tersebut termasuk sebagai perbuatan persiapan melakukan tindak pidana tertentu.
- Bahwa Menurut pendapat ahli, Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 106 KUHPidana. Dalam Pasal 106 KUHPidana ditentukan bahwa makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Makar yang dilarang dalam pasal ini makar yang dilandasi maksud yaitu supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh yang memiliki pengertian bahwa menyerahkan "seluruh" wilayah negara ke tangan musuh, berarti maksud supaya Negara Indonesia berakhir sebagai Negara yang berdaulat dan selanjutnya berada di bawah penjajahan suatu negara asing. Dengan perkataan "sebagian", berarti bagian dari wilayah Indonesia, misalnya pulau Jawa atau bagian dari pulau Jawa, dan supaya memisahkan sebagian dari wilayah negara yang memiliki pengertian bahwa Memisahkan sebagian dari wilayah negara berarti membuat bagian daerah itu menjadi suatu negara yang berdaulat sendiri, misalnya memisahkan daerah Minahasa dari wilayah Republik Indonesia untuk menjadi negara yang berdiri sendiri. Perbedaannya dengan sub (a) di atas adalah bahwa di sini bagian wilayah Indonesia tidak dimaksudkan untuk ditaklukkan di bawah penjajahan suatu negara asing.
- Bahwa Menurut pasal 110 ayat (1) KUHPidana, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan-kejahatan ini juga diancam dengan pidana yang sama. Hal-hal yang telah dikemukakan di atas mengenai permufakatan jahat juga berlaku berkenaan dengan hal ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pendapat ahli, sesuai konstruksi hukum Pasal 110 ayat 2 ke 1 KUHP, yang menegaskan harus ada perbuatan mempersiapkan atau memperlancar kejahatan dengan cara_:

- a. Unsur Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan yaitu Unsur ini menegaskan bahwa usaha untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh pelaku utama/pembujuk. Dengan demikian ada dua subjek delik, yaitu orang yang pelaku utama (yang membujuk) dan orang yang terbujuk. Dengan demikian sumber niat jahat dari perbuatan berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan adalah orang melakukan pelaku utama/pembujuk.
- b. Unsur Menyuruh melakukan yaitu Unsur ini menegaskan dimana seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi seseorang yang mempunyai kehendak tersebut tidak mau melakukannya sendiri, namun mempergunakan orang lain yang digerakkan (disuruh) untuk melakukannya (pelaku tidak langsung). Jadi pelaku itu seolah-olah menjadi alat belaka (instrument) yang dikendalikan oleh orang yang menggerakkan (penyuruh), yang tetap dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana.
- c. Bahwa Unsur Turut serta melakukan yaitu Unsur ini menegaskan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang dengan sengaja (turut berbuat) dalam melakukan suatu peristiwa pidana. Jadi dalam turut serta harus ada kesadaran yang sama dari para pelaku untuk terjadinya tindak pidana, berarti terjadi kesepakatan jahat.
- d. Bahwa Unsur Memberi bantuan pada waktu melakukan yaitu Unsur ini menegaskan bahwa "membantu" melakukan bantuan pada waktu melakukan kejahatan maka harus dibuktikan adanya unsur "sengaja" pada tindakan tersebut. Membantu melakukan adalah memberikan sarana untuk pelaku utama melakukan tindak pidana dengan memberikan sarana dan mengetahui bahwa akan dilakukan kejahatan tersebut, maka yang perlu digaris bawahi adanya kesengajaan untuk membantu melakukan kejahatan tersebut.
- e. Bahwa Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu Unsur ini menegaskan sebagai upaya/cara didalam melakukan pembantuan yang dilaksanakan sebelum kejahatan terhadap keamanan negara, yang diancam sama dengan pelaku utama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pendapat ahli, sesuai konstruksi hukum Pasal 110 ayat 2 ke 4 KUHP, yang menegaskan harus ada perbuatan mempersiapkan atau memperlancar kejahatan dengan cara:

- a. Unsur mempersiapkan yaitu Unsur ini menegaskan bahwa dimulai adanya perencanaan dan kesepakatan melalui perundingan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan didasari niat untuk bersepakat melakukan perbuatan tertentu.
- b. Unsur Memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yaitu Unsur ini menegaskan sebagai wujud/bentuk dari niat jahat (mens rea) yang telah bersepakat antara 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan suatu kejahatan tertentu tanpa diperlukan adanya tindakan lain lagi. Atau dengan kata lain, sudah cukup adanya 2 (dua) orang saja terjadinya suatu permufakatan jahat atau bersepakat melakukan kejahatan tertentu.
- c. Unsur Bertujuan untuk di beritahukan kepada orang lain yaitu Unsur ini menegaskan sebagai tujuan/maksud yang dikehendaki dan atau yang diinginkan atas sebuah kesepakatan jahat berupa perbuatan penyerangan (makar) untuk membunuh Presiden atau Wakil Presiden atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden atau setidaknya merampas kemerdekaan mencakup semua perbuatan yang mengakibatkan dibatasinya kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden, serta meniadakan kemampuan memerintah dari Presiden atau Wakil Presiden dan supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh dan juga supaya memisahkan sebagian dari wilayah negara.

- Bahwa sesuai pula fakta-fakta hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi HILKIA ISIR, saksi ERVIN MEFANA, saksi DAUD ISOGA, saksi SALMUN NAUSENI, saksi ISASKAR ISIR, saksi RUTH ISIR, Terdakwa KAROLINA SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi NATANAEL SUPARTO, SONI RUMKENY dan YOHAN JANOMA yang melakukan berbagai persiapan serta ikut terlibat dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik West Papua New Guinea XXV yang berlokasi di lapangan bola jalan cendrawasih kaimana.

- Bahwa perbuatan tersebut sebagai Perbuatan makar berupa membawa ke bawah kekuasaan asing, wilayah negara, seluruh atau sebagian, memisahkan dan sebagian wilayah negara.

Halaman 59 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperlihatkan penyidik perbuatan yang dilakukan oleh saksi HILKIA ISIR, ERVIN MEFANA, saksi DAUD ISOGA, saksi SALMUN NAUSENI, saksi ISASKAR ISIR, RUTH ISIR, Terdakwa KAROLINA SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi NATANAEL SUPARTO, SONI RUMKENY dan YOHAN JANOMA dapat dikategorikan atau mengandung unsur Makar dengan niat hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHP Sub Pasal 110 Ayat (2) ke 1e dan ke 4e KUHP.
- Bahwa perbuatan saksi HILKIA ISIR, saksi ERVIN MEFANA, saksi DAUD ISOGA, saksi SALMUN NAUSENI, saksi ISASKAR ISIR, saksi RUTH ISIR, Terdakwa KAROLINA SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi NATANAEL SUPARTO, saksi SONI RUMKENY dan YOHAN JANOMA yang mempersiapkan dan memperingati perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik West Papua New Guinea XXV.
- Bahwa kegiatan tersebut illegal dan Kaimana masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga kegiatan tersebut adalah Makar yang dengan niat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga perbuatan saksi HILKIA ISIR, saksi ERVIN MEFANA, saksi DAUD ISOGA, saksi SALMUN NAUSENI, saksi ISASKAR ISIR, saksi RUTH ISIR, Terdakwa KAROLINA SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi NATANAEL SUPARTO, SONI RUMKENY dan YOHAN JANOMA dapat dikualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHP Sub Pasal 110 Ayat (2) ke 1e dan ke 4e KUHP. Karena Pasal ini adalah keutuhan wilayah negara Suatu rencana untuk melakukan tindakan atau kegiatan yang terencana sebagai upaya untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah memenuhi unsur pidana makar yang terkandung di dalam Pasal 106 KUHP.
- Bahwa kegiatan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik West Papua New Guinea XXV yang berlokasi di lapangan bola jalan cendrawasih kabupaten kaimana yang dilaksanakan Pada hari minggu, tanggal 27 november 2022 sekitar pukul 13.00 Wit, yang dipimpin oleh saksi ISASKAR ISIR serta dihadiri oleh saksi RUTH ISIR, Terdakwa KAROLINA SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi OTTOW

Halaman 60 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GESLER SUPARTO, saksi NATANAEL SUPARTO, saksi SONI RUMKENY dan YOHAN JANOMA,

- Bahwa adanya perbuatan dan atau tindakan yang masuk ke ranah tindak pidana makar karena dilakukan di dalam wilayah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat yaitu Indonesia. Perbuatan makar sebagai bentuk tindakan separtarisme yang berusaha untuk memisahkan diri dari suatu negara atau pemerintahan yang sah dengan tujuan untuk memperoleh kemerdekaannya sendiri maupun bergabung dengan negara lain.

- Bahwa perbuatan saksi ISASKAR ISIR, saksi RUTH ISIR, Terdakwa KAROLINA SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi NATANAEL SUPARTO, saksi SONI RUMKENY dan YOHAN JANOMA, sudah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana definisi makar dalam Pasal 87 KUHP, berarti perbuatan yang terjadi telah memenuhi unsur tindak pidana makar sebagaimana dimaksud Pasal 106 KUHP Sub Pasal 110 Ayat (2) ke 1e dan ke 4e KUHP karena sudah mempunyai niat melepaskan wilayah Papua dan Papua Barat dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa perbuatan saksi HILKIA ISIR, ERVIN MEFANA, saksi DAUD ISOGA, saksi SALMUN NAUSENI, saksi ISASKAR ISIR, saksi RUTH ISIR, Terdakwa KAROLINA SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi NATANAEL SUPARTO, saksi SONI RUMKENY dan YOHAN JANOMA berupa membagikan Undangan Perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik West Papua New Guinea XXV, pembagian selebaran dan sticker, Pemasangan atribut dan bendera dan melaksanakan upacara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik West Papua New Guinea XXV.

- Bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana makar karena dilakukan di dalam wilayah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat yaitu Indonesia, serta ada niat ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau menginginkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jatuh ketangan musuh baik sebagian maupun seluruhnya, yang tujuannya untuk memisahkan diri dari suatu negara atau pemerintahan yang sah dengan tujuan untuk memperoleh kemerdekaannya sendiri maupun bergabung dengan negara lain.

- Bahwa menurut ahli setelah melihat, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti terhadap barang bukti 1 (satu) unit

Halaman 61 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Vivo warna biru dengan softcase transparan IMEI 1: 860937057790612; IMEI 2: 860937057790604 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID : 621005906214152200 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621006536236481000 atas nama ERVIN MEFANA, bahwa ERVIN MEFANA melakukan komunikasi dengan HILKIA ISIR, sehingga berdasarkan barang bukti tersebut perbuatannya mengarah atau menunjukkan dan memperkuat dugaan terjadinya tindak pidana atas dasar fakta-fakta dimaksud, serta mengarah ke perbuatan yang dimaksud dengan makar, karena perbuatannya sudah mempunyai niat melepaskan wilayah Papua dan Papua Barat dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sudah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana definisi makar dalam Pasal 87 KUHP.

- Bahwa menurut ahli setelah melihat, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti terhadap barang bukti 1(satu) unit handphone Realme C11 model warna biru RMX3231 IMEI 1: 864038057924297; IMEI 2: 864038057924289 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 62100503263298000 dan 1 (satu) unit Memory Card microSDHC kapasitas 8GB atas nama Sony Rumkeny, ditemukan atribut dan bendera Bintang Kejora, sehingga berdasarkan barang bukti tersebut perbuatannya mengarah atau menunjukkan dan memperkuat dugaan terjadinya tindak pidana atas dasar fakta-fakta dimaksud, serta mengarah ke perbuatan yang dimaksud dengan makar, karena perbuatannya sudah mempunyai niat melepaskan wilayah Papua dan Papua Barat dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sudah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana definisi makar dalam Pasal 87 KUHP.

- Bahwa menurut ahli setelah melihat, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti terhadap barang bukti 1(satu) unit handphone Vivo Y11 model PD1930CF warna merah IMEI 1: 862989059157678; IMEI 2: 862989059157660 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 6210004825848187 dan 1 (satu) unit Memory Card microSDHC kapasitas 8GB atas nama Ottow Gesler Suparto dimana terdapat kaos dan bendera bintang kejora, sehingga berdasarkan barang bukti tersebut perbuatannya mengarah atau menunjukkan dan memperkuat dugaan terjadinya tindak pidana atas dasar fakta-fakta dimaksud, serta mengarah ke perbuatan yang dimaksud dengan makar, karena perbuatannya sudah mempunyai niat melepaskan wilayah Papua dan

Halaman 62 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sudah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana definisi makar dalam Pasal 87 KUHP.

- Bahwa menurut ahli setelah melihat, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti terhadap barang bukti 1(satu) unit handphone Realme C25 model RMX3191 warna biru dengan softcase transparan IMEI 1: 862241051143334; IMEI 2: 862241051143326 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621006498285169201 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621008763259529300 atas nama Yohan Janoma berupa foto MICHAEL F KARETH dan pertemuan simpatisan MICHAEL F KARETH sebelum dilakukan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik West Papua New Guinea XXV Pada hari minggu, tanggal 27 november 2022, sehingga berdasarkan barang bukti tersebut perbuatannya mengarah atau menunjukan dan memperkuat dugaan terjadinya tindak pidana atas dasar fakta-fakta dimaksud, serta mengarah ke perbuatan yang dimaksud dengan makar, karena perbuatannya sudah mempunyai niat melepaskan wilayah Papua dan Papua Barat dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sudah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana definisi makar dalam Pasal 87 KUHP.

- Bahwa menurut ahli setelah melihat, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti terhadap barang bukti 1(satu) unit file flashdisk Toshiba warna putih kapasitas 8GB serial number: 1802181A193PP1RJ1K atas nama Herlina Isir yang diakui kepemilikan oleh saksi HILKIA ISIR yang mana terdapat file terkait kemerdekaan papua dan berita terkait papua, sehingga berdasarkan barang bukti tersebut, perbuatan saksi HILKIA ISIR sudah mengarah ke makar karena mempunyai niat melepaskan wilayah Papua dan Papua Barat dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga berdasarkan barang bukti tersebut perbuatannya mengarah atau menunjukan dan memperkuat dugaan terjadinya tindak pidana atas dasar fakta-fakta dimaksud, serta mengarah ke perbuatan yang dimaksud dengan makar, karena perbuatannya sudah mempunyai niat melepaskan wilayah Papua dan Papua Barat dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sudah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana definisi makar dalam Pasal 87 KUHP.

- Bahwa selanjutnya, barang bukti dimaksud jelas dapat dikategorikan alat bukti, baik berupa surat (dokumen elektronik) maupun petunjuk yang

Halaman 63 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain mempunyai hubungan/korelasi atas adanya dugaan perbuatan makar dengan adanya perbuatan berupa permulaan pelaksanaan sesuai dengan Pasal 87 KUHP.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Ahli Dr. RODIYAH, SPd.,SH., MSi, C.Me.:

- Bahwa ahli tidak mengenal serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi HILKIA ISIR, saksi ERVIN MEFANA, saksi DAUD ISOGA, saksi SALMUN NAUSENI, saksi ISASKAR ISIR, RUTH ISIR, Terdakwa KAROLINA SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi NATANAEL SUPARTO, saksi SONI RUMKENY dan YOHAN JANOMA.
- Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan dasar hukum dan konstitusi yang melandasi berdirinya negara Indonesia. Hal ini dimuatkan dalam Pasal 25A UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum wilayah NKRI yang berbunyi: "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang". Pasal ini menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan (archipelago) yang memiliki batas-batas wilayah dalam cakupan daratan, lautan, dasar laut, dan udara. Pasal ini diamanatkan ke dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Adapun definisi dari Wilayah NKRI yakni tercantum dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 43 Tahun 2008 yang berbunyi "Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."
- Bahwa selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya." Kemudian menurut Pasal 6 ayat 1 UU No.43 Tahun 2008 menyebutkan mengenai batas-batas wilayah negara Indonesia, yang meliputi di darat berbatasan dengan wilayah negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Di laut berbatasan dengan wilayah negara Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste. Dan di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.

- Bahwa sesuai Pasal 25 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan Nusantara yang batas-batas wilayah dan hak-haknya diatur dengan Undang-undang. Artinya setiap wilayah yang tercantum dalam undang-undang NKRI merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Adapun berkaitan dengan wilayah-wilayah tersebut Pasal 1 ayat (2) UU No 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat, membuktikan bahwa secara administratif wilayah-wilayah tersebut termasuk kedalam daerah otonom Provinsi Irian Barat dan merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa Suatu tindakan subjek hukum yang mengindahkan hilangnya suatu wilayah negara akibat direbutnya seluruh atau sebagian wilayah negara dengan menghilangkan prinsip-prinsip pengakuan terhadap integritas dan kedaulatan suatu negara. Setiap negara mempunyai unsur-unsur bagaimana terbentuknya suatu negara dan harus menghormati peranan penting dari suatu wilayah negara hukum internasional menghormati prinsip-prinsip terhadap integritas dan kedaulatan suatu wilayah negara (territorial integrity dan sovereignty). Salah satu prinsip pengakuan kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara yakni kepastian dan kejelasan batas kedaulatan suatu negara yang merupakan suatu hal yang fundamental. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan ekstern (landverraad) karena melibatkan negara asing.

- Bahwa Suatu tindakan subjek hukum yang memisahkan suatu wilayah negara dan mendirikan wilayah baru yang disebabkan tidak mengindahkan prinsip-prinsip pengakuan integritas dan kedaulatan suatu negara. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan intern (hoogverraad), karena tidak mengikutsertakan negara asing, meskipun secara bertahap dapat juga mengikutsertakan negara atau kekuasaan asing. Misalnya, menyiapkan bendera Republik Maluku Selatan pada hari ulang tahun Republik Maluku Selatan yang disebutkan sebagai makar dalam memisahkan diri dari negara NKRI.

- Bahwa Suatu tindakan untuk menghilangkan dan mengubah struktur pemerintahan secara tidak sah berdasarkan UUD NRI 1945. Artinya menghilangkan struktur pemerintah yang ada dan sah saat ini diganti

Halaman 65 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan struktur baru. Atau, mengubah struktur pemerintah yang lama menjadi baru tanpa harus menghilangkannya terlebih dahulu.

- Bahwa Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 dijelaskan bahwa syarat beridirinya sebuah negara sebagai tolak ukur masyarakat Internasional ialah : Adanya penduduk yang tetap, Memiliki kedaulatan terhadap suatu wilayah, Memiliki pemerintah yang berdaulat, Kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain.

- Bahwa selanjutnya, dalam Bab XV UUD 1945 jo UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, dijelaskan bahwa sejatinya Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan merupakan wujud eksistensi suatu negara yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan sebuah negara. Maka menilai tindakan-tindakan tersebut, bahwa sekelompok orang berupaya mengakui memiliki dan membentuk pemerintahan berdaulat selain pemerintahan Indonesia, menciptakan bendera, angkatan bersenjata, lagu kebangsaan, bahkan mengakui kedaulatan terhadap sebagian wilayah NKRI sebagai wilayah kedaulatan pemerintahan yang mereka buat telah secara jelas dan nyata menunjukkan tindakan yang seolah-olah menyatakan bahwa sekelompok orang tersebut ingin membentuk kesatuan negara baru, sebagai suatu bangsa merdeka di luar bangsa Indonesia yang tidak lagi tergabung dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia. Maknanya sekelompok orang tersebut telah berupaya menciptakan pengakuan secara defacto untuk membentuk negara baru. Sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merupakan tindakan yang tergolong sebagai upaya menjatuhkan sebagian atau seluruh wilayah NKRI.

- Bahwa telah dijelaskan sebelumnya sekelompok orang tersebut secara nyata telah mempersiapkan unsur-unsur pembentuk negara secara de facto. Salah satu unsur tersebut dipenuhi dengan perbuatan mengakui sebagian wilayah-wilayah NKRI sebagai bagian dari sistem pemerintahan baru yang diciptakan. Tindakan tersebut merupakan wujud implementasi dari upaya sekelompok orang tersebut untuk memisahkan sebagian wilayah yang diakuinya agar merdeka dan terlepas dari pemerintah Indonesia.

- Bahwa sesuai Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar falsafah bangsa mewajibkan kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka menjamin persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam implementasinya ialah dengan

Halaman 66 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun, memelihara, dan mengembangkan sosiokultural masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera serta berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila selaras dengan UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Adapun tindakan yang diperbuat oleh sekelompok orang tersebut merupakan wujud dari ancaman multidimensional (fisik dan nonfisik), yang berpotensi mengancam dan menggulingkan pemerintahan NKRI.

- Bahwa tindakan Hilikia isir dkk termasuk dalam tindakan pembantuan dengan membawa atribut atau bendera REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, UNI EROPA, AMERIKA, AUSTRALIA dan NEW ZEALAND dari Manokwari ke Kaimana guna digunakan pada perayaan HUT Kemerdekaan Republik West Papua.
- Bahwa selebaran undangan dan peralatan orasi di tempat kejadian tidak dapat ditunjukkan sebagai bentuk makar namun yang perlu dilihat apakah itu bentuk makar atau tidak adalah *mens rea* (sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya) dari para Terdakwa dalam melakukan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan tindak pidana makar atau tidak.
- Bahwa Hal ini sesuai dengan azas “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” (artinya an act does not make a person guilty, unless the mind guilty). *Mens rea* adalah “*criminal intent*” atau sikap batin yang jahat. Maka dari itu, pada kegiatan tersebut bukan content yang dilihat akan tetapi context dari kegiatan tersebut, sehingga melihat niat dari tindakan Terdakwa yaitu niat untuk melakukan makar maka tindakan Terdakwa termasuk tindak pidana makar.
- Bahwa pada dasarnya pelaksanaan kegiatan ibadah merupakan hak yang diberikan kebebasan kepada masyarakat Indonesia sebagaimana tertuang pada Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- Bahwa Namun, perlu diketahui bahwa hak asasi terbagi menjadi dua yaitu hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*) dan hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*).
- Bahwa Hak untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agamanya merupakan hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*).

Halaman 67 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatasan hak asasi tertuang dalam Pasal 28J UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap hak asasi akan diberikan apabila kita menghormati hak asasi orang lain terlebih dahulu.

- Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa termasuk perbuatan makar dengan maksud memisahkan sebagian dari wilayah negara dikarenakan mens rea Terdakwa untuk melakukan kegiatan untuk memisahkan suatu wilayah negara dan mendirikan wilayah baru yang disebabkan tidak mengindahkan prinsip-prinsip pengakuan integritas dan kedaulatan suatu negara.
- Bahwa Hal ini terlihat pada Terdakwayang mengakui sudah memiliki, struktur pemerintahan seperti presiden sendiri, bendera sendiri, kepala angkatan bersenjata sendiri dan lagu kebangsaan sendiri.
- Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan makar terhadap presiden karena tindakan Terdakwa dalam makna hukum klaim bahwa MICHAEL F. KARETH PRESIDEN PROKLAMASI NEGARA WETS PAPUA NEW GUINEA bermakna Pengakuan Presiden adalah MICHAEL F KARETH Menggulingkan Kekuasaan Presiden yang sah Yaitu (Presiden Joko Widodo).
- Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dikarenakan context Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut yakni untuk memisahkan wilayah dari wilayah negara Indonesia dan mendirikan wilayah baru. Hal ini kontradiktif karena tidak sesuai dengan unsur-unsur mendirikan suatu negara yaitu pertama harus ada rakyat atau penduduk.
- Bahwa Kedua, harus ada daerah atau wilayah. Ketiga, harus ada pemerintah. Keempat, kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.
- Bahwa Selain empat unsur tersebut terdapat pula unsur-unsur lainnya yang cukup memainkan peranan penting namun tidak terlalu menonjol, yaitu derajat atau tingkat kelanggengan negara tersebut (permanence), kesediaan dan kemampuan untuk mentaati hukum internasional, tingkat peradaban negara itu, pengakuan dari negara lain, tertib hukum negara tersebut, juga keabsahan berdirinya negara tersebut dalam hukum internasional dan masalah penentuan nasib negara yang bersangkutan. Hal ini yang tidak dapat dimiliki Terdakwa dikarenakan negara Indonesia telah mempunyai kedaulatana negaranya.

Halaman 68 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Referensi yang ahli gunakan adalah UUD 1945, Konvensi Montevideo 1933, KUHP, UU No 3 Tahun 2002: UU No 24 Tahun 2009.:

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan akan menjawabnya didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana makar pada pada hari minggu tanggal 27 November sekitar Pukul 13.00 Wit, bertempat di Lapangan bola jalan Cenderawasih Kaimana.
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana.
- Bahwa pada saat hari perayaan hari Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV, terdakwa berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung kejadian itu.
- Bahwa perayaan hari Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang terdakwa maksudkan telah terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 13.00 Wit, beralamat di jalan cendrawasih kab. kaimana, lebih tepatnya lagi di salah satu lapangan bola yang berada di sekitaran jalan tersebut.
- Bahwa yang mengikuti perayaan hari Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang terdakwa maksudkan telah terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, pukul 13.00 Wit, beralamat di jalan cendrawasih kab. kaimana, lebih tepatnya lagi di salah satu lapangan bola yang berada di sekitar jalan tersebut yaitu adalah saksi, ISASKAR ISIR, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi YAKOBUS WARIENSI, WAHYUDIN SISAUTA, saksi SONI RUMKENY, saksi SALMUN NAUSENI, RUTH ISIR, saksi RIBKA ISOGA, saksi ANTONIA WARIENSI, KONSTANTINA TENAWA, YOHAN JANOMA.
- Bahwa yang mengumpulkan saksi ISASKAR ISIR (pembawa doa), OTTOW GESLER SUPARTO, saksi YAKOBUS WARIENSI, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi SONI RUMKENY, saksi SALMUN NAUSENI, RUTH ISIR, saksi RIBKA ISOGA, ANTONIA WARIENSI, saksi KONSTANTINA TENAWA, saksi YOHAN JANOMA untuk melaksanakan doa di lapangan bola yang beralamat di jalan cendrawasih kab. kaimana adalah saudara HILKIA ISIR karena HILKIA ISIR.
- Bahwa yang menentukan waktu dan tempat pelaksanaan doa dalam rangka perayaan hari Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV di lapangan bola yang terletak di jalan cendrawasih kab. kaimana adalah

Halaman 69 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHAN JANOMA. Karena saat sebelum pelaksanaan doa dilaksanakan, YOHAN JANOMA menyampaikan kepada terdakwa dan juga beberapa orang yang mengikuti kegiatan itu bahwa YOHAN JANOMA telah meminta ijin kepada kepala suku mairasi a.n YORDAN ORUW.

- Bahwa pada saat pelaksanaan perayaan hari Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wit beralamat di jalan cendarwasih kab. kaimana, saat itu tidak terdapat saudara YORDAN ORUW.

- Bahwa ketika terdakwa berada di lapangan bola yang beralamat di jalan cendarwasih kab. kaimana, saat itu seingat terdakwa hanya melaksanakan kegiatan doa serta puji pujian (menyanyi) saja, dan tidak ada lagi kegiatan lain yang dilaksanakan.

- Bahwa peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan perayaan hari Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wit beralamat di jalan cendarwasih kab. Kaimana adalah beberapa bendera bintang kejora yang jumlahnya cukup banyak, beberapa alkitab, beberapa bendera negara amerika serikat yang digunakan dalam menyukseskan pelaksanaan doa dalam hari perayaan dimaksud.

- Bahwa yang memfasilitasi terdakwa bersama dengan teman teman lainnya dalam pelaksanaan perayaan hari Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wit beralamat di jalan cendarwasih kab. Kaimana adalah YOHAN JANOMA sendiri. karena menurut pengakuan saudara YOHAN JANOMA, bahwa dialah yang mengambil kiriman dari manokwari berupa bendera bendera bintang kejora dan beberapa bendera amerika serikat yang telah diamankan oleh anggota kepolisian saat di tempat kejadian terjadi.

- Bahwa sehubungan dengan bendera bendera yang digunakan dalam pelaksanaan perayaan hari Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wit beralamat di jalan cendarwasih kab. Kaimana yang telah diterima oleh YOHAN JANOMA dari manokwari, terdakwa sama sekali tidak mengetahui siapakah yang mengirimkan bendera bendera yang telah terdakwa sampaikan kepada pemeriksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa doa dalam pelaksanaan perayaan hari Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wit beralamat di jalan cendarwasih kab. Kaimana adalah saksi ISASKAR ISIR, dan terdakwa yang menyuruh saksi ISASKAR ISIR yang merupakan suami terdakwa untuk membawakan doa dalam perayaan yang terdakwa maksudkan kepada pemeriksa.
- Bahwa terdakwa sebelum terdakwa mengetahui adanya perayaan hari Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022, ketika itu terdakwa mengetahuinya dari selebaran undangan yang diberikan oleh HILKIA ISIR kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wit pagi hari, dimana HILKIA ISIR menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan "itu untuk tanggal 27 november 2022, untuk menaikan doa kepada TUHAN tentang hari raya ulang tahun PAPUA".
- Bahwa yang memberitahukan kepada berapa orang tentang adanya doa yang dilaksanakan dalam hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wit beralamat di jalan cendrawasih kab. Kaimana adalah saksi NATANAEL SUPARTO, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi SALMUN NAUSENI.
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi NATANAEL SUPARTO, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi SALMUN NAUSENI, melainkan merekalah yang datang dan bermain ke rumah terdakwa, hal inilah yang membuat terdakwa kemudian menyampaikan kepada mereka untuk memberitahukan lainnya agar akan dilaksanakan ibadah dalam rangka hari raya ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wit beralamat di jalan cendrawasih kab. Kaimana.
- Bahwa yang memfasilitasi terdakwa bersama dengan teman teman lainnya dalam pelaksanaan perayaan hari Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wit beralamat di jalan cendarwasih kab. Kaimana adalah YOHAN JANOMA sendiri.

Halaman 71 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan YOHAN JANOMA, bahwa dialah yang mengambil kiriman dari manokwari berupa bendera bendera bintang kejora dan beberapa bendera amerika serikat.
- Bahwa sewaktu bendera bendera yang dimaksud tiba di kab. kaimana, bendera bendera bintang kejora dan bendera amerika serikat itu disimpan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di jalan sisir kab. kaimana.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wit beralamat di jalan cendrawasih kab. Kaimana. awal mula kejadian itu terjadi tepatnya pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wit pagi hari, HILKIA ISIR yang merupakan anak kandung terdakwa datang menuju ke arah terdakwa yang sementara berada di dalam rumah melakukan aktifitas terdakwa seperti memasak.
- Bahwa sewaktu saksi HILKIA ISIR datang dan mendekati terdakwa, saksi HILKIA ISIR memberikan selebaran undangan pelaksanaan ibadah dalam rangka hari raya ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV kepada terdakwa serta memberitahukan kepada terdakwa dengan mengatakan "itu untuk tanggal 27 november 2022, untuk menaikan doa kepada TUHAN tentang hari raya ulang tahun PAPUA" mendengar penyampaian dari saksi HILKIA ISIR, terdakwa langsung mengambil dan membaca selebaran undangan yang diberikan kepada terdakwa dari situlah terdakwa mengetahui bahwa akan diadakannya perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022.
- Bahwa setelah saksi HILKIA ISIR memberikan selebaran undangan itu kepada terdakwa, saksi HILKIA ISIR pun melanjutkan aktifitasnya di dalam rumah bersama dengan terdakwa, hingga pada akhirnya saksi HILKIA ISIR yang sudah beberapa saat di dalam rumah sempat menyampaika kepada terdakwa ingin pergi menuju ke pasarbaru kaimana untuk melakukan orasi disana mengenai selebaran undangan yang telah dibagikannya ke beberapa orang yang dikenalnya.
- Bahwa ingat Terdakwa, saksi HILKIA ISIR keluar dari dalam rumah dan melakukan orasi di pasar baru kaimana pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022 (saya lupa untuk jamnya) sekitar pagi hari. Ketika itu saksi HILKIA ISIR keluar dari dalam rumah dengan seroang diri dan tidak ditemani oleh siapapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang sudah menerima selebaran undangan dari saksi HILKIA ISIR pun langsung meletakkannya di salah satu tas noken terdakwa yang berada di dalam rumah.
- Bahwa sewaktu terdakwa masih berada di rumah melaksanakan aktifitas terdakwa tiba tiba saja terdakwa melihat saksi HILKIA ISIR datang kembali dan masuk ke dalam rumah sesudah selesai melaksanakan orasinya di pasar baru dan taman kota kaimana.
- Bahwa sebelum saksi HILKIA ISIR melakukan orasi di pasar baru kaimana dan taman kota kaimana mengenai perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022, seminggu sebelumnya YOHAN JANOMA telah datang ke rumah dan menipiskan kirimannya yaitu kiriman beberapa bendera bintang kejora serta beberapa bendera amerika serikat yang nantinya akan digunakan dalam perayaan hari ulang tahun dimaksud sesuai dengan selebaran undangan yang telah diberikan kepada beberapa masyarakat di kab. kaimana.
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya bendera bintang kejora dan bendera amerika serikat yang nantinya akan digunakan dari suami terdakwa yang bernama saksi ISASKAR ISIR menyampaikan kepada terdakwa sewaktu terdakwa sedang berada di kebun yang beralamat di jalan utarum batu putih kab. kaimana.
- Bahwa saksi ISASKAR ISIR juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa bendera bintang kejora yang disimpan di dalam rumah terdakwa dibawa oleh YOHAN DJANOMA dari manokwari menuju ke kab. kaimana dengan menggunakan transportasi kapal laut. tepat pada hari sabtu, tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wit pagi hari ketika terdakwa sedang melaksanakan aktifitas terdakwa di dalam rumah, tiba tiba saja terdakwa mendengar saksi HILKIA ISIR ingin pamit kepada terdakwa dengan mengatakan "saya mau pergi orasi di pasar dulu" mendengar hal itu terdakwa sempat menjawabnya "iyo kam pergi tapi jangan sampai ada polisi" lalu saksi HILKIA ISIR sempat menjawab penyampaian terdakwa dengan mengatakan "polisi juga sudah terima undangan ini jadi sudah minta ijin juga".
- Bahwa sesudah menyampaikan itu kepada terdakwa, saksi HILKIA ISIR pergi menuju ke pasar baru dan meninggalkan terdakwa di dalam rumah. beberapa saat kemudian, ketika waktu sudah menunjukan siang hari

Halaman 73 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 11.00 Wit. saksi HILKIA ISIR kemudian pulang ke rumahnya yang berada di jalan sisir kab. kaimana.

- Bahwa sesampainya di rumahnya, saksi HILKIA ISIR sudah adadi rumah, selanjutnya terdakwa langsung beristirahat di depan rumah. sesudah itu, sewaktu jam menunjukkan pukul 15.00 Wit sore hari saksi HILKIA ISIR kembali keluar dari dalam rumah dan berpamitan kepada terdakwa yang sementara menjemur pala di depan rumah terdakwa dengan mengatakan "tong sudah mau jalan turun di lampu merah situ" sambil menyampaikan perkataan itu kepada terdakwa, terdakwa sempat melihat ada salah satu kendaraan yang digunakan HILKIA ISIR bersama dengan salah satu temannya yaitu DAUD ISOGA (driver) untuk menuju ke taman kota kaimana.

- Bahwa sesudah saksi HILKIA ISIR bersama dengan teman temannya pergi dan meninggalkan terdakwa di rumah, beberapa jam kemudian ketika waktu sudah menunjukkan pukul 23.00 Wit malam hari saksi NATANAEL SUPARTO, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi SALMUN NAUSENI datang ke rumah terdakwa dengan maksud ingin bermain wifi yang juga terkoneksi disekitar lingkungan rumah.

- Bahwa setelah mengetahui keberadaan mereka di sekitar rumah, membuat terdakwa lalu menyampaikan kepada mereka tentang akan dilaksanakan ibadah serta doa dalam rangka perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wit. Mendengar penyampaian itu saksi NATANAEL SUPARTO, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi SALMUN NAUSENI menyampaikan apa yang terdakwa sampaikan kepada mereka disampaikan juga kepada orang lain yang ingin ikut berpartisipasi dalam mensukseskan hari perayaan ulang tahun sesuai dengan selebaran undangan yang telah dibagikan kepada mereka.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 November 2022, saat itu terdakwa terlebih dahulu menuju ke lapangan bola yang berada di jalan cendrawasih kab. kaimana dengan membawa beberapa bendera bintang kejora dan juga bendera negara amerika serikat untuk dibawa ke lapangan bola dengan maksud agar perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022 dapat terlaksana.

Halaman 74 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terdakwa menuju ke lapangan bola dengan berjalan kaki seorang diri, terdakwa tidak bersama sama dengan suami terdakwa, melainkan suami Terdakwa (ISASKAR ISIR) baru saja tiba di lapangan bola setelah Terdakwa sudah duluan berada di sana.
- Bahwa tetapi sewaktu terdakwa masih berada di rumah terdakwa, sempat menyampaikan kepada suami terdakwa dengan mengatakan "bapa tong turun, nanti bapa yang berdoa".
- Bahwa setibanya disana, satu persatu orang orang yang datang untuk memenuhi undangan dimaksud datang ke lapangan bola yang beralamat di jalan cendrawasih kab. kaimana dan berkumpul.
- Bahwa disaat yang bersamaan juga saksi SALMUN NAUSENI bersama dengan saksi YOHAN JANOMA, saksi NATANAEL SUPARTO, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi YAKOBUS WARIENSI, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi SONI RUMKENY menyiapkan beberapa bendera bintang kejora yang akan dipasang di beberapa bambu yang telah disiapkan oleh mereka di lapangan bola.
- Bahwa pada saat persiapan pemasangan bendera telah selesai dilaksanakan di lapangan bola, terdakwa bersama dengan beberapa orang orang yang sudah berada di lapangan bola kemudian memulai pelaksanaan ibadah dengan menyanyi puji pujian lagu dan diakhiri dengan doa yang dipimpin langsung oleh suami terdakwa yaitu saksi ISASKAR ISIR di lapangan bola.
- Bahwa dalam pelaksanaan ibadah yang telah dilaksanakan di lapangan bola, terdakwa melihat antusias yang mengikuti kegiatan itu adalah sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) orang banyaknya, diantaranya saksi NATANAEL SUPARTO, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi SALMUN NAUSENI, YAKOBUS WARIENSI, saksi SONI RUMKENY, saksi RUTH ISIR, saksi RIBKA ISOGA, saksi ANTONIA WARIENSI, saksi KONSTANTINA TENAWE, saksi YOHAN JANOMA, ISASKAR ISIR.
- Bahwa ketika terdakwa dan juga beberapa orang yang telah terdakwa sebutkan nama namanya masih dalam keadaan berdoa tiba tiba saja terdakwa terkejut dengan datangnya beberapa anggota polisi yang mulai mengamankan Terdakwa bersama dengan orang orang yang berada di dalam lapangan bola dan membawa seluruh atribut bendera bintang kejora yang terpasang di beberapa sisi lapangan dan juga beberapa bendera amerika serikat yang juga terpasang di dalam lingkungan lapangan bola.

Halaman 75 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa darisitulah terdakwa bersama dengan orang-orang yang mengikuti ibadah dan doa dalam perayaan hari ulang tahun dimaksud tidak lagi melanjutkan kegiatan doa yang sebelumnya telah dijalankan.
- Bahwa terhadap perayaan ibadah dalam rangka hari raya ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di jalan cendrawasih kab. Kaimana, terdakwa sama sekali tidak mengetahui apakah kegiatan ini sudah mendapatkan izin dari pemerintah atau instansi terkait, namun dalam pelaksanaan ini menurut YOHAN JANOMA yang disampaikan kepada terdakwa jika YOHAN JANOMA sudah menyampaikan tentang kegiatan ini kepada kepala suku mairasi, dan kepala suku mairasi telah mengizinkan kegiatan ini terlaksana karena menurut YOHAN JANOMA kepala suku mairasi akan bertanggung jawab dengan kegiatan ini.
- Bahwa pelaksanaan ibadah dan doa dalam hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang Terdakwa laksanakan bersama-sama dengan beberapa orang lainnya dilaksanakan kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya.
- Bahwa ibadah dan doa hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wit dapat berakhir dengan selesai di lapangan bola yang bertempat di jalan cendrawasih kab. kaimana tidak dapat dilaksanakan dengan selesai, melainkan ibadah dan doa yang dilaksanakan dihentikan oleh anggota kepolisian resor kaimana.
- Bahwa anggota kepolisian resor kaimana menghentikan ibadah dan doa hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wit menghentikan ibadah dimaksud dikarenakan ibadah yang dilaksanakan belum mendapatkan izin dari pihak kepolisian resor kaimana.
- Bahwa makna dari doa yang diucapkan oleh saksi ISASKAR ISIR dalam perayaan hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wit di lapangan bola yang bertempat di jalan cendrawasih kab. kaimana, maknanya adalah "mengucapkan syukur kepada TUHAN atas hari yang ke 27 november 2022 mengadakan ulang tahun Republik West Papua New Guinea".

Halaman 76 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wit di lapangan bola yang beralamat di jalan cendrawasih kab. kaimana, terdakwa sama sekali tidak meyakini adanya Republik West Papua New Guinea, melainkan hal itu masih harapan dan keinginan, sehingga terdakwa dan juga beberapa teman teman terdakwa yang lainnya hanya sekedar merayakannya saja di lapangan bola yang terletak di jalan cendrawasih kab. kaimana serta adanya ajakan berupa undangan untuk mengikuti kegiatan dimaksud.
- Bahwa dengan adanya perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wit di lapangan bola yang beralamat di jalan cendrawasih kab. kaimana, terdakwa sama sekali tidak merasa dipaksa ataupun ditekan oleh siapapun melainkan terdakwa mengikutinya atas kemauan dan keinginan terdakwa sendiri.
- Bahwa pelaksanaan ibadah yang dilaksanakan pada tanggal 27 november 2022 sekitar pukul 13.00 Wit, beralamat di jalan cendrawasih kab. kaimana, lebih tepatnya lagi di lapangan bola dalam rangka perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV, terdakwa mengakui bahwa papua dan papua barat merupakan bagian provinsi dari negara kesatuan republik indonesia dan terdakwa sama sekali tidak ingin memisahkan diri terdakwa dari negara kesatuan republik indonesia. namun terdakwa tetap mengakui jika Terdakwa benar mengikti kegiatan dimaksud tanpa dengan ajakan atau paksaan dari siapapun.
- Bahwa terdakwa selebaran undangan dan beberapa kalimat imbauan yang terdapat dalam selebaran undangan seperti yang ditunjukkan pemeriksa kepada terdakwa merupakan selebaran undangan yang diberikan oleh saksi HILKIA ISIR kepada Terdakwa untuk mengikuti kegiatan pelaksanaan ibadah yang dilaksanakan pada tanggal 27 november 2022 sekitar pukul 13.00 Wit, beralamat di jalan cendrawasih kab. kaimana, lebih tepatnya lagi di lapangan bola dalam rangka perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui siapakah yang menyru saudara YOHAN DJANOMA untuk menyimpan beberapa bendera bintang kejora dan juga beberapa bendera negara luar di dalam rumah milik terdakwa, melainkan terdakwa hanya diberitahukan oleh saksi ISASKAR ISIR yang menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi ISASKAR ISIR

Halaman 77 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah yang menyetujui barang-barang tersebut disimpan di dalam rumah terdakwa. karena sewaktu kejadian itu terjadi terdakwa sementara berada di kebun milik terdakwa yang beralamat di jalan utarum batu putih kab. Kaimana.

- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 97 (sembilan puluh tujuh) buah bendera Bintang Kejora berukuran kecil masing-masing terikat pada sebatang bambu pendek;
2. 3 (tiga) buah bendera Bintang Kejora berukuran besar masing-masing terikat pada sebatang bambu panjang;
3. 3 (tiga) buah bendera Uni Eropa berukuran besar masing-masing terikat pada sebatang bambu panjang;
4. 1 (satu) buah bendera Amerika Serikat berukuran besar masing-masing terikat pada sebatang bambu panjang;
5. 2 (dua) buah bendera Selandia Baru berukuran besar masing-masing terikat pada sebatang bambu panjang;
6. 1 (satu) buah umbul-umbul bercorak Bintang Kejora yang bertuliskan HUT KE-25 WEST PAPUA NEW GUINEA 27-11-1997/27-11-2022 dan INDONESIA MENGAKUINYA yang terikat pada sebatang bambu panjang;
7. 1 (satu) buah umbul-umbul bercorak bendera Bintang Kejora yang bertuliskan WEST PAPUA NEW GUINEA 27-11-1997/27-11-2022 dan INDONESIA MENGAKUINYA yang terikat pada sebatang bambu panjang;
8. 3 (tiga) buah umbul-umbul bercorak bendera Amerika Serikat, bendera Selandia Baru, dan bendera Uni Eropa yang masing-masing terikat pada sebatang bambu panjang;
9. 1 (satu) buah umbul-umbul bercorak bendera Bintang Kejora yang terikat pada sebatang bambu panjang;
10. 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna merah;
11. 1 (satu) buah HP Merk Realme C11 warna biru;
12. 1 (satu) buah HP Merk Realme C30 warna hitam;
13. 4 (empat) lembar undangan perayaan Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea;
14. 1 (satu) lembar sticker perayaan Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea.
15. 1 (satu) unit Hp Realme C25 tipe RMX3191 warna biru muda beserta kondom Hp.

Halaman 78 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) unit printer Epson tipe L 3210 warna hitam;
17. 1 (satu) unit printer Canon tipe Pixma MP 287 warna hitam;
18. 1 (satu) helai umbul-umbul bercorak Bendera West Papua, Uni Eropa, Amerika, Selandia Baru, Australia. Yang bertuliskan dirgahayu ke 25 API Revolusi Rakyat West Papua New Guinea;
19. 1 (satu) rangkap bending ulang 30 September 2022 permohonan kongres nasional Papua New Guinea Barat atas nama rakyat dan negara Republik Papua New Guinea Barat;
20. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat 3 Stiker serta foto MICHAEL F KARETH;
21. 25 (dua puluh lima) rangkap press release;
22. 28 (dua puluh delapan) rangkap pernyataan petisi rakyat Papua;
23. 3 (tiga) rangkap KNPB News;
24. 2 (dua) buah botol tinta merek Epson warna merah;
25. 4 (empat) lembar Proclamation Of Independence;
26. 2 (dua) buah cartridge merek Canon;
27. 1 (satu) buah tas merek Polo berwarna hitam;
28. 1 (satu) buah buku kecil yang berjudul buku arus masuk pendatang Korum Satgas FP Amp;
29. 1 (satu) buah buku yang berisi struktur kepemimpinan;
30. 1 (satu) buah baret berwarna biru;
31. 1 (satu) buah map berwarna hijau;
32. 26 (dua puluh enam) SKEP kepangkatan;
33. 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba berwarna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 27 November sekitar Pukul 13.00 Wit, bertempat di Lapangan bola jalan Cenderawasih Kaimana telah terjadi Tindak Pidana Makar.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin Tanggal 17 Oktober 2022, bertempat di Rumah Saksi Isaskar Isir di Jalan Sisir (PDAM) Kabupaten Kaimana saksi Hilikia Isir yang merupakan anak kandung Terdakwa dengan Saksi Isaskar Isir, menyampaikan kepada Terdakwa, saksi Isaskar Isir dan saksi Ruth Isir terkait pelaksanaan kegiatan perayaan HUT Proklamasi Republik West Papua New Guinea pada Kabupaten Kaimana;
- Bahwa benar selanjutnya pada waktu yang tidak dapat di ingat lagi antar bulan Oktober dan November saksi Yohan Janoma tiba di Kaimana

Halaman 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemu dengan saksi Hilikia Isir di Pelabuhan Kaimana dengan membawa tas renjani yang berisikan Bendera Bintang Kejora, Bendera Amerika Serikat, Bendera Uni Eropa, Bendera Selandia Baru beserta atribut lainnya, lalu saksi Yohan Janoma dan saksi Hilikia Isir pergi menuju rumah saksi Isaskar Isir dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa benar setibanya di rumah saksi Isaskar Isir, saksi Hilikia Isir langsung mengangkat tas renjani yang berisikan Bendera tersebut dan lalu di simpan di rumah saksi Isaskar Isir;

- Bahwa benar kemudian saksi Isaskar Isir menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa sewaktu Terdakwa berada di kebun dan saksi Isaskar Isir juga menyampaikan bahwa bendera tersebut di bawa oleh saksi Yohan Janoma dari Manokwari dengan menggunakan transportasi laut.

- Bahwa benar pada tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di rumah saksi Isaskar Isir di jalan Sisir (PDAM) Kabupaten Kaimana, saksi Hilikia Isir menghampiri Terdakwa untuk memberikan selebaran undangan pelaksanaan ibadah dalam rangka hari raya ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV kepada Terdakwa;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil dan membaca selebaran tersebut Terdakwa mengetahui bahwa akan dilaksanakan perayaan Hari Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang di laksanakan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIT beralamat di Jalan Cendrawasih Kabupaten Kaimana, kemudian saksi Hilikia Isir menyampaikan kepada Terdakwa untuk membawa Bendera Bintang Kejora, Bendera Amerika Serikat, Bendera Uni Eropa, Bendera Selandia Baru beserta atribut lainnya dan saksi Isaskar Isir untuk memimpin doa pada kegiatan perayaan hari ulang tahun proklamasi Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 2022 di lapangan bola Jalan Cendrawasih Kabupaten Kaimana, kemudian saksi Hilikia Isir pergi ke pasar baru Kaimana untuk melakukan orasi mengenai selebaran undangan yang telah dibagikannya ke beberapa orang yang dikenalnya, lalu saksi Hilikia Isir pergi ke pasar baru Kaimana untuk berorasi.

- Bahwa benar pada tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIT saksi Hilikia Isir pamit kepada Terdakwa untuk pergi orasi ke pasar baru, kemudian sekitar pukul 11.00 WIT saksi Hilikia Isir pulang kerumah dan beristirahat lalu pergi kembali sekitar pukul 15.00 WIT bersama dengan saksi Daud Isoga menuju ke taman kota Kaimana;

Halaman 80 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIT saksi Natanael Suparto, saksi Ottow Gesler Suparto, Wahyudin Sisauta, Salmun Nauseni datang ke sekitaran rumah Terdakwa dengan maksud ingin bermain WIFI
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Natanael Suparto, saksi Ottow Gesler Suparto, saksi Wahyudin Sisauta dan saksi Salmun Nauseni tentang akan dilaksanakannya ibadah serta doa dalam rangka perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang di selenggarakan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekitar pukul 13.00 WIT.
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 27 November 2022, sekitar pukul 12.00 WIT Terdakwa sudah tiba di area lapangan bola yang berada di Jalan Cendrawasih Kabupaten Kaimana, yang merupakan tempat akan dilaksanakannya ibadah dalam rangka Hari Raya Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV, dengan membawa termos nasi dan kantong plastik hitam yang berisikan, Bendera Bintang Kejora, Bendera Amerika Serikat, Bendera Uni Eropa, Bendera Selandia Baru beserta atribut lainnya, kemudian saksi Salmun Nauseni, saksi Yohan Janoma, saksi Natanael Suparto, saksi Ottow Gesler Suparto, saksi Wahyudin Sisauta dan saksi Soni Rumkeny menyiapkan beberapa Bendera Bintang Kejora guna berlangsungnya kegiatan ibadah dalam rangka Hari Raya Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV;
- Bahwa benar setelah persiapan selesai dilakukan, sekitar pukul 13.00 WIT ibadah dalam rangka Hari Raya Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV dimulai dan diikuti sebanyak 12 (orang) yaitu saksi Natanael Suparto, saksi Ottow Gesler Suparto, saksi Wahyudin Sisauta, saksi Salmun Nauseni, saksi Soni Rumkeny, saksi Ruth Isir, saksi Ribka Isoga, saksi Antonia Wariensi, saksi Konstantina Tanawe, saksi Yohan Janoma, saksi Isaskar Isir dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 106 jo 110 Ayat (2) ke-1 dan 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 81 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks



1. **Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah Negara;**
2. **Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi dan memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.**
3. **Mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah Negara**

Menimbang, bahwa unsur "Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah Negara" bersifat alternatif sehingga apabila salah satu ketentuan pada unsur ini telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "Makar" adalah suatu perbuatan atau usaha yang dilakukan untuk menjatuhkan pemerintah yang sah;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", yang menjadi obyek dalam perbuatan makar (aanslag) adalah kedaulatan atas daerah suatu Negara dimana kedaulatan ini dapat dirusak dengan dua macam cara yaitu:

- a. Menaklukkan daerah Negara seluruhnya atau sebagian dibawah pemerintahan Negara Asing yang berarti menyerahkan daerah itu (seluruhnya) atau sebagian kepada kekuasaan Negara Asing, misalnya daerah Indonesia (seluruhnya) atau daerah Kalimantan (sebagian) diserahkan kepada Pemerintah Inggris, atau;
- b. Memisahkan sebagian dari daerah Negara itu yang berarti membuat bagian daerah itu menjadi suatu Negara yang berdaulat sendiri, misalnya memisahkan daerah Aceh atau Maluku dari daerah Republik Indonesia untuk dijadikan Negara yang berdiri sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 KUHP, perbuatan makar (aanslag) dianggap ada, apabila niat si pembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya melakukan perbuatan itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud "dengan niat" adalah suatu kondisi dimana Terdakwa mengetahui dan menghendaki atas perbuatan yang ia lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan sebelumnya, Bahwa benar Terdakwa KAROLINA SUPARTO, bersama dengan Saksi NATANAEL SUPARTO, dkk. (dalam pemeriksaan terpisah), pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIT terlibat dalam kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea yang ke XXV yang berarti Terdakwa bersama dengan Saksi NATANAEL SUPARTO, dkk., menginginkan adanya pembentukan suatu negara yang berdaulat di wilayah NKRI dengan mengakui adanya eksistensi negara lain yaitu Republik West Papua New Guinea yang dipimpin oleh MICHAEL F. KARETH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, maka unsur "*Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah Negara*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur ***Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi dan memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;***

Menimbang, bahwa unsur "Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi dan memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan" bersifat alternatif sehingga apabila salah satu ketentuan pada unsur ini telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo kemudian menjelaskan bahwa orang "membantu melakukan" jika ia sengaja memberikan



bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” atau menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau menghalang-halangi penyidikan.

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka serta mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang, bahwa Lebih lanjut, Wirjono (hal. 126-127) menjelaskan mengenai perbedaan turut serta dan pembantuan atau membantu melakukan. Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 ukuran yang dipergunakan yaitu sebagai berikut :

1. Wujud kesengajaan pelaku
 - a. Soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana atau hanya untuk memberikan bantuan; atau
 - b. Soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya.

2. Kepentingan dan Tujuan Pelaku

Apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan sebelumnya, Bahwa benar Terdakwa KAROLINA SUPARTO turut serta dalam kegiatan pelaksanaan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Papua New Guinea ke XXV karena melihat, membaca, dan mengerti maksud dari undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka unsur “Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi dan



memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur **Mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut ahli pidana Dr. Somawijaya, S.H., M.H. berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan mempersiapkan yaitu tahapan perencanaan dan kesepakatan melalui perundingan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan didasari niat untuk bersepakat melakukan perbuatan tertentu.
- Bahwa yang dimaksud dengan Memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan merupakan suatu wujud/bentuk dari niat jahat (mens rea) yang telah bersepakat antara 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan suatu kejahatan tertentu tanpa diperlukan adanya tindakan lain lagi. Atau dengan kata lain, sudah cukup adanya 2 (dua) orang saja terjadinya suatu permufakatan jahat atau bersepakat melakukan kejahatan tertentu.
- Bahwa yang dimaksud dengan bertujuan untuk di beritahukan kepada orang lain adalah tujuan/maksud yang dikehendaki dan atau yang diinginkan atas sebuah kesepakatan jahat berupa perbuatan penyerangan (makar) untuk membunuh Presiden atau Wakil Presiden atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden atau setidaknya merampas kemerdekaan mencakup semua perbuatan yang mengakibatkan dibatasinya kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden, serta meniadakan kemampuan memerintah dari Presiden atau Wakil Presiden dan supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh dan juga supaya memisahkan sebagian dari wilayah negara.

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut bersifat alternatif yang berarti tidak semua unsur pasal harus dibuktikan, jika hanya satu unsur pasal terbukti maka terbuktilah unsur pasal tersebut.

Menimbang, Bahwa kegiatan yang berupa peringatan HUT Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea ke XXV pada wilayah NKRI yang disepakati oleh Terdakwa KAROLINA SUPARTO bersama dengan Saksi NATANAEL SUPARTO, dkk., (dalam pemeriksaan terpisah) bertujuan untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan tersebut, sesuai dengan bukti

surat berupa :

1. 97 (sembilan puluh tujuh) buah bendera Bintang Kejora berukuran kecil masing-masing terikat pada sebatang bambu pendek;
2. 3 (tiga) buah bendera Bintang Kejora berukuran besar masing-masing terikat pada sebatang bambu panjang;
3. 3 (tiga) buah bendera Uni Eropa berukuran besar masing-masing terikat pada sebatang bambu panjang;
4. 1 (satu) buah bendera Amerika Serikat berukuran besar masing-masing terikat pada sebatang bambu panjang;
5. 2 (dua) buah bendera Selandia Baru berukuran besar masing-masing terikat pada sebatang bambu panjang;
6. 1 (satu) buah umbul-umbul bercorak Bintang Kejora yang bertuliskan HUT KE-25 WEST PAPUA NEW GUINEA 27-11-1997/27-11-2022 dan INDONESIA MENGAKUINYA yang terikat pada sebatang bambu panjang;
7. 1 (satu) buah umbul-umbul bercorak bendera Bintang Kejora yang bertuliskan WEST PAPUA NEW GUINEA 27-11-1997/27-11-2022 dan INDONESIA MENGAKUINYA yang terikat pada sebatang bambu panjang;
8. 3 (tiga) buah umbul-umbul bercorak bendera Amerika Serikat, bendera Selandia Baru, dan bendera Uni Eropa yang masing-masing terikat pada sebatang bambu panjang;
9. 1 (satu) buah umbul-umbul bercorak bendera Bintang Kejora yang terikat pada sebatang bambu panjang;
10. 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna merah;
11. 1 (satu) buah HP Merk Realme C11 warna biru;
12. 1 (satu) buah HP Merk Realme C30 warna hitam;
13. 4 (empat) lembar undangan perayaan Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea;
14. 1 (satu) lembar sticker perayaan Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea.
15. 1 (satu) unit Hp Realme C25 tipe RMX3191 warna biru muda beserta kondom Hp.
16. 1 (satu) unit printer Epson tipe L 3210 warna hitam;
17. 1 (satu) unit printer Canon tipe Pixma MP 287 warna hitam;
18. 1 (satu) helai umbul-umbul bercorak bendera West Papua, Uni Eropa, Amerika, Selandia Baru, Australia. Yang bertuliskan dirgahayu ke 25 api revolusi rakyat West Papua New Guinea;

Halaman 86 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) rangkap bending ulang 30 September 2022 permohonan kongres nasional papua new guinea barat atas nama rakyat dan negara republik papua new guinea barat;
20. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat 3 Stiker serta foto MICHAEL F KARETH;
21. 25 (dua puluh lima) rangkap press release;
22. 28 (dua puluh delapan) rangkap pernyataan petisi rakyat papua;
23. 3 (tiga) rangkap KNPB News;
24. 2 (dua) buah botol tinta merek epson warna merah;
25. 4 (empat) lembar proclamation Of Independence;
26. 2 (dua) buah cartridge merek canon;
27. 1 (satu) buah tas merek polo berwarna hitam;
28. 1 (satu) buah buku kecil yang berjudul buku arus memsuk pendatang korum satgas FP Amp;
29. 1 (satu) buah buku yang berisi struktur kepemimpinan;
30. 1 (satu) buah baret berwarna biru;
31. 1 (satu) buah map berwarna hijau;
32. 26 (dua puluh enam) SKEP kepangkatan;
33. 1 (satu) buah Flashdisk merek Tosiba berwarna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan *secara lisan* dari penasihat Hukum Terdakwa, dan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang seringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena perbuatan Terdakwa telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 jo 110 Ayat (2) ke-1 dan 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit printer epson tipe L 3210 warna hitam; 1 (satu) unit printer canon tipe pixma MP 287 warna hitam; 1 (satu) helai umbul-umbul bercorak bendera west papua, uni eropa, amerika, selandia baru, australia. Yang bertuliskan dirgahayu ke 25 api revolusi rakyat west papua new guinea; 1 (satu) rangkap bending ulang 30 September 2022 permohonan kongres nasional papua new guinea barat atas nama rakyat dan negara republik papua new guinea barat; 1 (satu) lembar kertas yang terdapat 3 Stiker serta foto MICHAEL F KARETH; 25 (dua puluh lima) rangkap press release; 28 (dua puluh delapan) rangkap pernyataan petisi rakyat papua; 3 (tiga) rangkap KNPB News; 2 (dua) buah botol tinta merek epson warna merah; 4 (empat) lembar proclamation Of Independence; 2 (dua) buah cartridge merek canon; 1 (satu) buah tas merek polo berwarna hitam; 1 (satu) buah buku kecil yang berjudul buku arus memsuk pendatang korum satgas FP Amp; 1 (satu)

Halaman 88 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah buku yang berisi struktur kepemimpinan; 1 (satu) buah baret berwarna biru; 1 (satu) buah map berwarna hijau; 26 (dua puluh enam) SKEP kepangkatan; 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba berwarna putih, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa HILKIA ISIR maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar undangan perayaan Proklamasi Kemerdekaan Negeri Republik West Papua New Guinea; 1 (satu) lembar sticker perayaan Proklamasi Kemerdekaan Negeri West Papua New Guinea; 1 (satu) unit HP Realme C25 tipe RMX 3191 warna biru muda beserta kondom HP. 97 (sembilan puluh tujuh) buah bendera Bintang Kejora berukuran kecil masing-masing terikat pada sebatang bambu pendek; 3 (tiga) buah bendera Bintang Kejora berukuran besar masing-masing terikat pada sebatang bambu panjang; 3 (tiga) buah bendera Uni Eropa berukuran besar masing-masing terikat pada sebatang bambu panjang; 1 (satu) buah bendera Amerika Serikat berukuran besar masing-masing terikat pada sebatang bambu panjang; 2 (dua) buah bendera Selandia Baru berukuran besar masing-masing terikat pada sebatang bambu panjang; 1 (satu) buah umbul-umbul bercorak Bintang Kejora yang bertuliskan HUT KE-25 WEST PAPUA NEW GUINEA 27-11-1997/27-11-2022 dan INDONESIA MENGAKUINYA yang terikat pada sebatang bambu panjang; 1 (satu) buah umbul-umbul bercorak bendera Bintang Kejora yang bertuliskan WEST PAPUA NEW GUINEA 27-11-1997/27-11-2022 dan INDONESIA MENGAKUINYA yang terikat pada sebatang bambu panjang; 3 (tiga) buah umbul-umbul bercorak bendera Amerika Serikat, bendera Selandia Baru, dan bendera Uni Eropa yang masing-masing terikat pada sebatang bambu panjang; 1 (satu) buah umbul-umbul bercorak bendera Bintang Kejora yang terikat pada sebatang bambu panjang; 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna merah; 1 (satu) buah HP Merk Realme C11 warna biru; 1 (satu) buah HP Merk Realme C30 warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara TERDAKWA HILKIA ISIR maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengganggu ketentraman dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 106 jo 110 Ayat (2) ke-1 dan 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI.

1. Menyatakan Terdakwa KAROLINA SUPARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MAKAR".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) **Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit printer epon tipe L 3210 warna hitam;
 - b. 1 (satu) unit printer canon tipe pixma MP 287 warna hitam;
 - c. 1 (satu) helai umbul-umbul bercorak bendera west papua, uni eropa, amerika, selandia baru, australia. Yang bertuliskan dirgahayu ke 25 api revolusi rakyat west papua new guinea;
 - d. 1 (satu) rangkap bending ulang 30 September 2022 permohonan kongres nasional papua new guinea barat atas nama rakyat dan negara republik papua new guinea barat;
 - e. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat 3 Stiker serta foto MICHAEL F KARETH;
 - f. 25 (dua puluh lima) rangkap press release;
 - g. 28 (dua puluh delapan) rangkap pernyataan petisi rakyat papua;

Halaman 90 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 3 (tiga) rangkap KNPB News;
- i. 2 (dua) buah botol tinta merek Epson warna merah;
- j. 4 (empat) lembar proclamation Of Independence;
- k. 2 (dua) buah cartridge merek Canon;
- l. 1 (satu) buah tas merek Polo berwarna hitam;
- m. 1 (satu) buah buku kecil yang berjudul buku arus memsuk pendatang korum satgas FP Amp;
- n. 1 (satu) buah buku yang berisi struktur kepemimpinan;
- o. 1 (satu) buah baret berwarna biru;
- p. 1 (satu) buah map berwarna hijau;
- q. 26 (dua puluh enam) SKEP kepangkatan;
- r. 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba berwarna putih.

DIPERGUNAKAN PADA PERKARA TERDAKWA HILKIA ISIR.

- a. 4 (empat) lembar undangan perayaan Proklamasi Kemerdekaan Negeri Republik West Papua New Guinea;
- b. 1 (satu) lembar sticker perayaan Proklamasi Kemerdekaan Negeri West Papua New Guinea;
- c. 1 (satu) unit HP Realme C25 tipe RMX 3191 warna biru muda beserta kondom HP.
- d. 97 (sembilan puluh tujuh) buah bendera Bintang Kejora berukuran kecil masing-masing terikat pada sebatang bambu pendek;
- e. 3 (tiga) buah bendera Bintang Kejora berukuran besar masing-masing terikat pada sebatang bambu panjang;
- f. 3 (tiga) buah bendera Uni Eropa berukuran besar masing-masing terikat pada sebatang bambu panjang;
- g. 1 (satu) buah bendera Amerika Serikat berukuran besar masing-masing terikat pada sebatang bambu panjang;
- h. 2 (dua) buah bendera Selandia Baru berukuran besar masing-masing terikat pada sebatang bambu panjang;
- i. 1 (satu) buah umbul-umbul bercorak Bintang Kejora yang bertuliskan HUT KE-25 WEST PAPUA NEW GUINEA 27-11-1997/27-11-2022 dan INDONESIA MENGAKUINYA yang terikat pada sebatang bambu panjang;
- j. 1 (satu) buah umbul-umbul bercorak bendera Bintang Kejora yang bertuliskan WEST PAPUA NEW GUINEA 27-11-1997/27-11-2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan INDONESIA MENGAKUINYA yang terikat pada sebatang bambu panjang;

k. 3 (tiga) buah umbul-umbul bercorak bendera Amerika Serikat, bendera Selandia Baru, dan bendera Uni Eropa yang masing-masing terikat pada sebatang bambu panjang;

l. 1 (satu) buah umbul-umbul bercorak bendera Bintang Kejora yang terikat pada sebatang bambu panjang;

m. 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna merah;

n. 1 (satu) buah HP Merk Realme C11 warna biru;

o. 1 (satu) buah HP Merk Realme C30 warna hitam;

DIPERGUNAKAN PADA PERKARA TERDAKWA ISASKAR ISIR.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023, oleh kami, MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, FRANKLIN B TAMARA, S.H., M.H., dan BURHANUDDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARMAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh SANDA WIARHAN YAHYA GULTOM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

FRANKLIN B TAMARA, S.H, M.H. MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum.

BURHANUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

DARMAWATI, S.H., M.H.